

Buku
2

Pelaksanaan Pemilihan Serentak di Masa Pandemi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iv
Bab 1	
Bawaslu dalam Ruang dan Waktu	1
Bab 2	
Diskursus Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan	11
Bab 3	
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan	19
Bab 4	
Persiapan Pelaksanaan Pengawasan	39
Bab 5	
Pengawasan Pemilihan Serentak 2020	51
Bab 6	
Pengawasan Protokol Kesehatan	125
Daftar Pustaka	137

Pengarah:

Abhan
M. Affuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Pembina:

Gunawan Suswantoro

Penanggung Jawab:

La Bayoni

Ketua Tim:

Asmin Safari Lubis

Tim Penyusun

Masykurudin Hafidz
Masmulyadi
Deytri Aritonang
M. Zaid
M. Ihsan
Ahmad Jukari

Desain & Layout

Shofi Poti
Yugha Erlangga

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Di Masa Pandemi

**@Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya**

Diterbitkan Oleh



ISBN 978-623-6188-03-3



SAMBUTAN

Pengawasan Pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas.

Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu

dan Pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik.

Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak keempat pada 2020 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif terutama berlangsung di masa pandemi. Bawaslu Menyusun sejumlah strategi dan inovasi untuk melaksanakan pengawasan dalam kondisi yang adaptif terhadap kondisi pandemi.

Buku ini adalah rangkaian serial evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Bawaslu memiliki 4 evaluasi terkait pelaksanaan pengawasan Pemilihan 2020 yaitu Desain Pengawasan Pemilihan 2020, Pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa Pandemi, Analisis Data Hasil Pengawasan Pemilihan 2020 dan Program Pemantauan Pemilihan 2020. Keempat buku ini menjadi evaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan Pemilihan 2020.

Semoga buku ini bermanfaat pada evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilihan berikutnya serta berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

A B H A N

Ketua Bawaslu RI

Bab

1

Bawaslu dalam
Ruang dan Waktu

Pemilihan Serentak 2020 dan Desain Pemilihan Serentak Nasional 2024

Sejak Tahun 2015, penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Pemilihan) dilaksanakan serentak. Kesorentakan itu masih dalam arti pemilihan dilaksanakan secara serentak di banyak daerah, belum di semua daerah secara nasional. Pelaksanaan pemilihan serentak tersebut didesain untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional pada November 2024 sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan, "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*" (Pasal 201 (8) UU Nomor 10 tahun 2016).

Dengan demikian pemilihan serentak 2020 merupakan bagian dari desain UU untuk menyelenggarakan pemilihan serentak nasional pada November 2024. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 yang diubah UU 8/2015, dan UU 10/2016 (UU Pemilihan) sebelum penyelenggaraan pemilihan serentak nasional diselenggarakan pemilihan serentak pada Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018 dan September 2020. Sesuai UU pemilihan, pemilihan serentak terakhir yang diselenggarakan sebelum pemilihan serentak nasional diselenggarakan pada September 2020 (Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016).

Berdasarkan ketentuan UU pemilihan di atas KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 yang diubah Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak 2020. UU Pemilihan memberi wewenang KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan

Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016). Sesuai peraturan KPU tersebut, pemungutan suara pemilihan serentak 2020 dilaksanakan pada 23 September 2020.

Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020

Permasalahan muncul dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak 2020 karena perkembangan wabah virus corona di luar negeri khususnya di negara Republik Rakyat Tiongkok juga mulai dirasakan dampaknya di Indonesia. Pada 28 Januari 2020 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan darurat bencana Covid-19 di Indonesia dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020. (<https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-9a-tahun-2020>: diakses pada 6 April 2020). Sebulan kemudian pada 29 Februari 2020, BNPB memperpanjang status darurat bencana Covid-19 di Indonesia dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020. Kekhawatiran masuknya wabah Covid-19 di Indonesia menjadi kenyataan, 2 maret 2020 Presiden Joko Widodo menyampaikan temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok diketahui positif mengidap virus SARS Cov-2 dan dirawat di ruang isolasi RSPI Dr Sulianti Saroso, Jakarta (<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>, diakses pada 6 April 2020).

Pada 11 maret 2020 organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Menurut pernyataan tersebut, Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, Amerika Serikat, hingga Afrika Selatan.

Tidak lama setelah temuan kasus pertama, 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres 11/2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus disease

2019 (Covid-19). Keppres tadi merupakan respons pemerintah terhadap dampak serius penyebaran Covid-19 sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan berbagai pihak untuk menanggulangi sesuai perundang-undang-undangan (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>: diakses pada 6 April 2020). Pada saat bersamaan pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Pada 20 Juli 2020 Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional. Selain pembentukan Komite penanganan Covid-19 Perpres tersebut juga mengatur upaya mengintegrasikan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional (Pasal 3 huruf B Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020)

Sementara itu kementerian kesehatan Pada tanggal 19 Juni 2020 mengeluarkan Keputusan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 mengenai Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam keputusan menteri kesehatan dijelaskan prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, di antaranya tentang perlindungan kesehatan individu yang meliputi tindakan sebagai berikut;

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer

3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.

Keputusan menteri kesehatan tersebut juga menjelaskan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di tempat dan fasilitas umum. Menurut keputusan tadi pengelola fasilitas umum harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu 37,3 C setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, pekerja atau pengunjung tersebut tidak boleh diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu diharuskan menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield).

Rekomendasi Bawaslu Mengenai Penundaan Pemilihan Serentak 2020

Mencermati perkembangan tadi Bawaslu pada 16 Maret 2020 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU melalui surat Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020. Dalam surat tersebut Bawaslu merekomendasikan KPU untuk memperhatikan situasi terkini, baik penyebaran Covid-19 maupun dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2020. Bawaslu menilai penundaan tahapan pemilihan harus memperhatikan ketentuan UU pemilihan. Diantaranya ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai sebab atau alasan penundaan tahapan pemilihan dan Pasal 122 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengenai mekanisme penetapan penundaan tahapan pemilihan.

Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan jika sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan. Sedangkan Pasal 122 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur mekanisme penundaan.

Dalam surat edaran Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU agar menyusun prosedur teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang sesuai Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dengan demikian penundaan harus dimaknai sebagai bagian untuk mempersiapkan penyelenggaraan tahapan pemilihan yang lebih memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan warga dalam penyelenggaraan pemilihan.

Rekomendasi Bawaslu tersebut didasari beberapa alasan mendasar, diantaranya penyelenggara pemilu harus memastikan penyelenggaraan tahapan pemilihan tidak mengabaikan hak yang lebih mendasar, yakni kesehatan dan keselamatan. Pentingnya penyelenggara pemilu atau pemilihan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan itu juga sesuai dengan norma dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dengan (International IDEA, 2002: 95-96).

Rekomendasi agar KPU menyusun prosedur teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang sesuai Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan prosedur teknis yang sudah ada tidak dapat dilaksanakan dalam situasi pandemic Covid-19. Kesulitan implementasi sangat mungkin terjadi karena aturan teknis yang lama disusun dalam situasi normal dan tidak memperhatikan situasi khusus, misalnya larangan berkerumun, keharusan menjaga jarak antar orang, pelayanan pemilih bagi pemilih yang menjalani isolasi dan menjadi pasien rumah sakit karena positif Covid-19.

Dengan demikian penyusunan prosedur teknis yang sesuai dengan kondisi pandemic akan lebih memberi jaminan penyelenggara pemilihan dapat tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada semua pemilih yang memenuhi syarat, sebab hal itu merupakan salah satu prinsip penyelenggara pemilu sesuai *Standard International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. Selain mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*), prinsip lain yang harus dipegang penyelenggara pemilu menurut standar International IDEA adalah prinsip independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, dan profesionalisme (Ramlan Surbakti Kris Nugroho, 2015: 17-18)

Penundaan pemilihan serentak 2020 oleh KPU

Memperhatikan berbagai pertimbangan di atas pada 21 Maret 2020 Ketua KPU menandatangani Surat Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang penundaan tahapan Pilkada 2020 untuk pencegahan Covid-19. Berdasarkan surat keputusan tersebut KPU menunda sejumlah tahapan pemilihan 2020, diantaranya Pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pemutakhiran daftar pemilih. Sedangkan penundaan tahapan pemungutan suara tidak disebutkan dalam keputusan tersebut.

Penundaan tahapan pemilihan serentak 2020 menimbulkan sejumlah permasalahan baru. *Pertama*, penundaan itu dapat berimplikasi pelaksanaan Pemilihan lanjutan tidak dapat diselenggarakan pada September 2020 seperti diatur dalam UU Pemilihan. Penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 lanjutan di luar bulan dan tahun yang sudah ditentukan dalam UU pemilihan tentu membutuhkan dasar hukum yang setingkat dengan UU. Karena itu diperlukan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu).

Kedua, perlunya penyusunan aturan teknis yang salah satunya menjadi pedoman pelaksanaan tahapan pemilihan yang sesuai

Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penyusunan aturan teknis tersebut juga dibutuhkan untuk merespons problem 'khas' dalam pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan lanjutan, misalnya pengaktifan kembali penyelenggara ad hoc dan bagaimana tahapan pemilihan lanjutan diselenggarakan mengingat sebagian tahapan sudah dilaksanakan setengah jalan, seperti proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

Ketiga, adanya jaminan penganggaran untuk penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 lanjutan, sebab pasca penundaan pemilihan serentak 2020 sejumlah kepala daerah sudah mengalihkan anggaran penyelenggaraan pemilihan untuk program penanganan dampak Covid-19. Jaminan anggaran tersebut juga meliputi alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan tahapan pemilihan yang menggunakan standar protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Menanggapi permasalahan pasca penundaan tahapan pemilihan serentak 2020, 30 Maret 2020, Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dilaksanakan dapat ditunda. Komisi II DPR RI menilai penundaan yang sudah ditetapkan KPU memerlukan payung hukum yang lebih tinggi, karena itu Komisi II DPR RI sepakat untuk meminta pemerintah segera menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Selain itu, kesepakatan lain juga terkait dengan anggaran Pilkada yang belum terpakai dapat dialokasikan ulang untuk penanganan Covid-19 (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpr-kemendagri-dan-penyelenggara-pemilu-sepakat-tunda-pelaksanaan-pilkada-2020>, diakses pada 6 April 2021).

Menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut KPU bersurat kepada Presiden sebagai tindak lanjut hasil RDP pada tanggal 30 Maret 2020. Surat dengan Nomor 298/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 pada intinya KPU meminta kepada Presiden untuk dapat diterbitkannya PERPPU sebagai payung hukum atas penundaan Pilkada 2020. KPU juga mengusulkan aturan teknis dalam PERPPU yang kaitannya dengan Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016. KPU menyatakan bahwa Pasal tersebut dapat diubah dengan substansi bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Hal tersebut sebagai fleksibilitas KPU dalam menentukan waktu pemungutan suara tanpa harus merubah UU atau menerbitkan PERPPU kembali (<https://nasional.sindonews.com/berita/1581871/12/kpu-sudah-surati-presiden-soal-perppu-penundaan-pilkada-2020>, diakses 6 April 2021).

Perpu Nomor 2 tahun 2020

Untuk menjawab kebutuhan terkait dasar hukum penundaan pemilihan serentak 2020, 4 Mei 2020 pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Perpu tersebut mengatur, penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak di sebagian wilayah Pemilihan atau seluruh wilayah Pemilihan dapat ditunda karena terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan (Pasal 120 (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2020).

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 menyertakan sebab terjadinya bencana non alam yang dapat menjadi alasan penundaan pemilihan serentak. Dalam ketentuan UU pemilihan sebelumnya, tidak disebutkan sebab penundaan pemilihan karena bencana non alam. UU pemilihan hanya menyebutkan penundaan tahapan pemilihan hanya bisa dilakukan karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian

tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan (Pasal 120 (1) UU Nomor 1 tahun 2015).

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Perpu Nomor 2 tahun 2020 di atas sangat relevan karena pengertian bencana alam dan bencana non-alam berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dimaksud bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 24 Tahun 2007). Sedangkan pengertian bencana non-alam dalam UU yang sama adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 24 Tahun 2007).

Perpu Nomor 2 tahun 2020 juga menyebutkan mekanisme penetapan penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan. Disebutkan dalam Perpu;

1. Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan (Pasal 122A ayat (1)).
2. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 122A ayat (2)).

Bab

2

Diskursus
Penyelenggaraan
Pemilihan Serentak
Lanjutan

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tidak hanya menjawab keraguan tentang keabsahan penundaan pemilihan serentak 2020, tetapi juga menjelaskan mekanisme penetapan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan. Seperti dijelaskan dalam Pasal 122A ayat (2) Perpu Nomor 2 tahun 2020 penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR.

Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilakukan pembahasan pelaksanaan pemilihans serentak lanjutan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI. Dalam RDP tersebut KPU menyampaikan 3 (tiga) opsi pelaksanaan tahapan pemungutan suara pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, yaitu:

1. Dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Terdapat 3 (tiga) bulan penundaan.
2. Dilakukan pada tanggal 17 maret 2021, yakni penundaan selama 6 (enam) bulan.
3. Dilakukan pada tanggal 29 September 2021. Penundaan dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Dengan adanya 3 (tiga) opsi tersebut, perlu dilakukan pertimbangan yang matang dan cermat sebelum memilih alternatif apa yang akan ditetapkan. Berdsarkan 3 (tiga) opsi tersebut, maka terhadap hal tersebut Bawaslu menyampaikan sebagai berikut:[2]

1. Pandangan bahwa terhadap keseluruhan opsi tersebut haruslah tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam kondisi seperti saat ini mekanisme yang paling tepat dan efektif untuk memberikan payung hukum terhadap penundaan tahapan baik secara keseluruhan maupun tidak adalah dengan dikeluarkannya Perpu oleh Presiden.
2. Dalam melaksanakan penundaan perlu untuk memperhatikan proyeksi pelaksanaan antara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Kepala Daerah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019

Selanjutnya terkait dengan opsi penundaan yang disampaikan oleh KPU dalam RDP sebelumnya Bawaslu berpandangan bahwa hal tersebut adalah merupakan opsi jangka pendek dalam melaksanakan pemilihan secara serentak yang telah memasuki pada gelombang ke 3 sebagai dalam melaksanakan pemilihan serentak yang sebelumnya diagendakan untuk menggabungkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam satu pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undan-undang Nomor 10.

Terhadap proyeksi dalam tiga opsi untuk melaksanakan pemilihan tahun 2020 sebagaimana yang telah disampaikan oleh KPU dalam RDP sebelumnya, Bawaslu memberikan pendapat mengenai pilihan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan yang disampaikan didasarkan sejumlah pertimbangan, baik yuridis, desain penyelenggaraan pemilihan serentak nasional 2024, serta kondisi pandemic yang diperkirakan masih akan terjadi untuk waktu yang cukup lama.

Opsi pemilihan lanjutan 9 Desember 2020

Terhadap opsi penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan pada 9 Desember 2020, Bawaslu menilai bahwa Pelaksanaan Pemilihan lanjutan bila dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 masih kurang relevan dengan mempertimbangkan perkembangan pandemic Covid-19 yang saat itu semakin meluas. Karena itu KPU perlu mempertimbangkan dua hal di bawah ini:

1. Adanya potensi perpanjangan masa darurat kesehatan. Jika Pelaksanaan tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 secara tidak langsung maka tahapan akan aktif sekitar bulan Mei, mengingat kondisi darurat kesehatan yang masih tidak menentu ini, maka pemilihan opsi

ini sangat beresiko pada kualitas pelaksanaan pemilihan yang tidak maksimal dikarenakan pemadatan tahapan.

2. Penyesuaian pada perangkat hukum, SDM dan permasalahan anggaran yang terlalu mepet. Dengan waktu yang tersisa, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu melakukan banyak penyesuaian terutama pada perangkat hukum, berupa perubahan-perubahan pada peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, SK KPU dan SK Bawaslu serta Penyesuaian pada masa kerja jajaran yang berdampak pada Penggunaan Anggaran.
3. Dalam waktu yang sangat singkat tersebut, dikhawatirkan terjadinya keterlambatan dalam salah satu perangkat hukum sehingga berdampak pada ketidak pastian secara hukum untuk berbagai keputusan dan penggunaan anggaran sehingga sangat riskan dalam mewujudkan suatu pemilihan.

Opsi pemilihan lanjutan 17 Maret 2021

Terhadap opsi penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan pada 17 Maret 2020 Bawaslu memiliki pertimbangan yang tidak jauh berbeda dengan opsi pertama, mengingat opsi pertama dan opsi kedua tidak jauh perbedaan waktunya. Pelaksanaan pemilihan lanjutan pada opsi kedua hanya memberikan waktu kurang lebih selama 5 bulan bagi penyelenggara untuk mempersiapkan segala konsekuensi penundaan. Karena itu Bawaslu memberikan catatan sebagai berikut berikut:

1. Status Darurat Kesehatan. Pelaksanaan tahapan lanjutan dapat terlaksana jika asumsinya masa tanggap darurat tidak akan diperpanjang kembali. Ini menjadi salah satu kekurangan jika pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 dilaksanakan kembali pada tanggal 17 Maret 2021.
2. Penggunaan Anggaran. Sebagaimana hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 30 Maret 2020, yang mana salah satu poinnya adalah meminta Kepala Daerah yang akan

melaksanakan Pilkada serentak 2020 merealokasikan dana Pilkada serentak yang belum terpakai untuk penanganan Pandemic Covid-19, maka anggaran dana Pilkada serentak Tahun 2020 telah terpakai sehingga sangat kecil kemungkinan pelaksanaan Tahapan yang tertunda dapat dilanjutkan pada bulan September mengingat saat ini Pemerintah sedang fokus dalam menangani Covid-19 salah satunya dengan merealokasikan sebagian besar dana APBN Tahun 2020 untuk mengatasi pandemic Covid-19 yang saat ini semakin meluas.

3. **Pertimbangan Masa Akhir Jabatan.** Dengan opsi pemilihan lanjutan yang sampai pada pergantian tahun, tentu akan memberikan dampak pada daerah-daerah yang nantinya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024, sehingga perlu ada pertimbangan terkait dengan konsep penarikan maju atau mundurnya masa jabatan kepala daerah yang pada konsepnya untuk penyamaraan masa jabatan seluruh kepala daerah sehingga pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dampaknya adalah perlu adanya pelaksana jabatan gubernur, bupati dan walikota yang nantinya

Opsi pemilihan lanjutan 29 September 2021

Berdasarkan pertimbangan terkait dengan opsi pertama dan kedua di atas, penundaan Pilkada yang dilakukan selama 1 (satu) tahun menurut Bawaslu merupakan opsi yang paling tepat atau relevan bila dilihat dari segi konsep keserentakan pemilihan, teknis pelaksanaan dan kalkulasi logis anggaran yang sebagian besar telah digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat adanya Pandemi Covid-19.

Dengan catatan penyelenggaraan Pilkada tersebut diikuti oleh 371 daerah yang terdiri dari 101 daerah hasil Pilkada Tahun 2017 dan 270 daerah yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020

dan pelantikannya dilaksanakan pada Tahun 2022. Opsi ini tentunya tidak lepas dari beberapa kekurangan dan kelebihan apabila disepakati untuk dilaksanakan. Terhadap hal tersebut Bawaslu menyampaikan bahwa opsi ketiga adalah opsi terbaik dan yang paling relevan untuk disepakati. Dengan jeda waktu yang lebih panjang sehingga dapat menjamin kualitas pelaksanaan pemilihan dan konsep pelaksanaan pemilihan serentak dengan sebagai berikut:

1. Persiapan teknis penyelenggaraan tahapan bisa menjadi lebih matang, dengan penyesuaian kembali penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan. Terutama bagi 101 (seratus satu) daerah hasil Pilkada Tahun 2017;
2. Proses pemutakhiran daftar pemilih dan persiapan pengadaan dan distribusi logistik pemilihan bisa terencana dengan lebih baik sehingga dapat meminimalisir permasalahan kekurangan dan keterlambatan produksi dan distribusi perlengkapan pemungutan suara serta menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid serta memungkinkan bagi seluruh pemilih telah memiliki e-KTP pada saat pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga permasalahan yang timbul akibat adanya Surat Keterangan dapat diminimalisir.
3. Perencanaan anggaran dapat dilakukan lebih matang dengan catatan bahwa Pandemi Virus Covid-19 sudah mulai mereda pada pertengahan Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah juga harus mengantisipasi anggaran pada Tahun 2021 mengingat sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid -19;
4. Penghematan anggaran karena terdapat 2 (dua) penyelenggaraan Pilkada yang pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan. Namun, berkaitan dengan hal ini DPR dan Pemerintah perlu melakukan Revisi Undang - Undang terutama untuk mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak selanjutnya, Pemerintah perlu untuk menerbitkan Perppu tentang Pemilihan

dan perlu diatur kembali terkait dengan regulasi Pelaksana Jabatan Kepala Daerah, mengingat dengan skenario ini, pemerintah tidak perlu untuk menyiapkan kompensasi 1 tahun bagi daerah hasil Pilkada 2017 karena akhir masa jabatan dan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih dilaksanakan pada tahun 2022.

Sebagai catatan pemerintah perlu untuk menyiapkan Pelaksana jabatan selama 1 (satu) tahun bagi daerah yang seharusnya melaksanakan Pilkada 2020. Selain itu, bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2018 (171 daerah), mengingat akhir masa jabatan selesai pada tahun 2023, dan seandainya pilkada serentak selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2026, maka pemerintah juga harus menyiapkan Pelaksana Jabatan bagi daerah tersebut selama 3 (tiga) tahun sampai dengan penyelenggaraan Pilkada 2026.

Berdasarkan pada kondisi darurat Covid-19, dasar hukum penyelenggaraan pemilu lanjutan, dan putusan MK yang memuat alternatif pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, saya merekomendasikan penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 hingga tahun 2021. Dengan adanya pengunduran penyelenggaraan pilkada ini, diharapkan kedepannya Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2026 yang sekaligus hal ini menjawab proyeksi pemisahan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal.

Skenario dalam rekomendasi yang diajukan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaksana jabatan menjelang Pilkada Serentak. Jika dalam skema yang telah disepakati bersama dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 dan Pilkada Serentak pada tahun 2024 diproyeksikan akan terdapat 270 pelaksana jabatan, maka dengan skema yang diusulkan hanya terdapat 171 pelaksana jabatan, yaitu pada daerah hasil Pilkada 2018. Namun demikian, dalam mengajukan usulan ini, saya juga tidak memungkiri akan adanya tantangan lain yang dapat ditimbulkan, yaitu besarnya daerah dalam Pilkada

2021, risiko politik akibat adanya pelaksana jabatan yang cukup lama (3 tahun), dan risiko politik akibat adanya perubahan jadwal penyelenggaraan Pilkada yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 10 tahun 2016. Oleh karena itu, diharapkan trade off dari masing-masing opsi yang diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam mendesain penyelenggaraan pemilu di Indonesia tanpa mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri.

Bab

3

Persiapan
Pelaksanaan
Pemilihan Lanjutan

Pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan 2020 dilaksanakan setelah DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu memperlihatkan komitmen untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang muncul pasca penundaan, termasuk yang berkaitan dengan perlunya Perppu yang menjadi dasar pelaksanaan penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan. Upaya tersebut diantaranya terlihat dari materi RDP Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, antara April sampai dengan Juni 2020.

Rapat dengar pendapat (RDP Komisi II DPR, 14 April 2020, bersama Menteri dalam negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Plt. Ketua DKPP menyepakati penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020 (DPR RI, 14 April 2020). Dalam RDP tersebut juga dibahas perlunya pemerintah mengeluarkan Perppu yang menjadi dasar pelaksanaan penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan. Pada 4 Mei 2020 pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur mekanisme penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan. Mekanisme penundaan pemilihan dan pemilihan lanjutan dalam Perpu Nomor 2 tahun 2020 sudah dibahas dalam bab sebelumnya.

Sedangkan permasalahan anggaran dibahas dalam RDP Komisi II DPR, 11 Juni 2020. Dalam RDP tersebut disepakati kebijakan anggaran dan langkah yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 dengan prosedur teknis yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 (DPR RI, 11 Juni 2020). Komitmen pemerintah dan Komisi II DPR diatas tentu menjadi dorongan penting dalam penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan sebab ketersediaan anggaran berpotensi menjadi salah satu permasalahan krusial yang dihadapi penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 (Abdul Gaffar, 2020:1)

Penetapan tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020

Sehari setelah dilaksanakan RDP Komisi II DPR RI, 12 Juni 2020, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 mengenai tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan 2020. Peraturan KPU tadi diantaranya mengatur jadwal tahapan yang tertunda, yakni pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih oleh PPDP serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh PPS. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020, tahapan coklit daftar pemilih dilaksanakan pada 15 Juli s/d 13 Agustus, sementara itu kegiatan rekapitulasi daftar pemilih secara berjenjang dimana pada saat ini sedang berlangsung Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS dari tanggal 5 s/d 14 September 2020.

Tahapan pencalonan yang juga sempat tertunda, juga diatur perubahannya jadwalnya dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020. Tahapan, jadwal dan program pencalonan pemilihan serentak lanjutan 2020, khususnya yang berkaitan dengan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

No	Tahapan dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan		
1	Penyampaian syarat dukungan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota	22 s/d 24 Juni 2020
2	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	24 s/d 29 Juni 2020
3	Verifikasi Faktual di tingkat desa/Kelurahan	24 Juni s/d 12 Juli 2020
4	Rekapitulasi berjenjang dukungan mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Provinsi	13 Juli s/d 24 Juli 2020

5	Proses Perbaikan Dukungan (penyerahan syarat dukungan perbaikan, pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	25 Juli s/d 4 Agustus 2020
6	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon dari KPU provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota,	5 s/d 7 Agustus 2020
7	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon kepada PPS	8 s/d 10 Agustus 2020
8	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 s/d 16 Agustus 2020
9	Rekapitulasi berjenjang dukungan hasil perbaikan dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi	17 s/d 23 Agustus 2020
10	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	24 Agustus s/d 3 September 2020
11	Pendaftaran pasangan calon	4 s/d 6 September 2020

Aspek Kesehatan dalam Pemilihan lanjutan 2020

Dalam menyelenggarakan pemilihan lanjutan tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemic Covid-19, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi aturan pelaksanaan pemilihan lanjutan 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dikeluarkan hampir bersamaan dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tahapan, jadwal dan program pemilihan serentak lanjutan 2020. Peraturan KPU ini secara teknis mengatur bagaimana tiap-tiap tahapan pemilihan serentak dilaksanakan sesuai Prokes Covid-19.

Peraturan KPU tersebut mengatur bagaimana Prokes Covid-19 yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan diimplementasikan di tiap-tiap tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020. Pada pelaksanaannya terjadi perkembangan yang sangat dinamis sehingga Peraturan KPU yang diundangkan pada 7 Juli 2020 tadi harus diubah dua kali hanya dalam waktu kurang dari empat bulan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 menjadi salah satu prinsip penyelenggaraan pemilihan. Norma tersebut dituangkan dalam Pasal 2 (2) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Norma 'mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan' tersebut melengkapi 13 prinsip lain yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, yakni prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 merupakan perpaduan dari;

1. Prinsip penyelenggaraan pemilu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang meliputi, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
2. Asas penyelenggaraan pemilihan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 asas penyelenggaraan pemilu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pentingnya penyelenggara pemilu atau pemilihan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan itu juga sesuai dengan norma dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020

Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Rapid test atau real time polymerase chain reaction (RT-PCR) secara berkala terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19;
3. Penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
4. Penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bag PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
5. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai di tempat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan;
6. Pengecekan kondisi suhu tubuh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan
7. Jaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
8. Larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
9. Pembatasan jumlah peserta yang ditugaskan di setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;

10. Pembersihan dan desinfeksi ruangan dan peralatan yang sering disentuh secara berkala;
11. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
12. Penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
13. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19; dan
14. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

Prokes dalam tahapan kampanye

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye, setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020). Pihak yang melanggar kewajiban tersebut akan diberi teguran KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS (Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020).

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu, Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu kelurahan/desa tidak memiliki peran yang memadai. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS hanya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pihak yang melakukan pelanggaran masih tidak mematuhi prokes setelah diberi teguran (Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020).

Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 juga tidak mengatur secara jelas bentuk sanksi yang dapat diberikan terhadap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, dan penghubung pasangan calon yang melakukan pelanggaran proses. Dalam pasal 11 ayat (3) hanya disebutkan "...sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", padahal Undang-Undang pemilihan juga tidak mengatur secara jelas sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran proses dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan

Pemutakhiran daftar pemilih.

Dibandingkan dengan tahapan kampanye, penerapan proses dalam teknis pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih lebih jelas. Hal itu diantaranya terlihat dengan pengaturan mengenai syarat usia untuk menjadi PPDP pada pemilihan serentak lanjutan yang batasi paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun serta tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) (Pasal 19 (1) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020).

Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai penyusunan daftar Pemilih yang membatasi jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. Ketentuan tadi merupakan prosedur tambahan, melengkapi prosedur lain seperti larangan menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, memudahkan pemilih, serta aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS (Pasal 21 (4) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020).

Peraturan KPU ini masih mengharuskan PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Meskipun demikian PPDP dalam melakukan Coklit diberi pilihan untuk melakukan melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan (Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020).

Verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan

Sama seperti prosedur teknis dalam tahapan cokolit daftar pemilih, KPU juga masih menggunakan pertemuan langsung dalam tahapan pencalonan, termasuk dalam pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS. PPS melakukan tugas tersebut dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung. Hanya ada tambahan prosedur, PPS melaksanakan tugas dengan menerapkan protokol kesehatan. Tambahan prosedur lainnya, dalam pelaksanaan verifikasi faktual hanya dibolehkan 1 (orang) PS yang mendatangi tempat tinggal pendukung (Pasal 36 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020).

Alternatif penggunaan media daring dalam pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS juga dapat dilakukan. Penggunaan media daring dalam pelaksanaan verifikasi faktual disertai ketentuan yang lebih substantif. Jika terdapat pendukung yang menyatakan 'tidak memberikan dukungan' dalam verifikasi yang dilakukan melalui teknologi informasi tetapi tidak bersedia mencatat dalam formulir dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan tetap memenuhi syarat.

Penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut masih dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dalam bentuk pertemuan langsung dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan (Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020). Dengan demikian mesti tetap dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung tetap dilakukan pembatasan jumlah peserta dan menerapkan prokes lainnya.

Kampanye

Pelaksanaan kampanye pemilihan serentak lanjutan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 masih memberi ruang yang cukup besar bagi metode pertemuan langsung. Diantaranya dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan debat publik atau debat terbuka antar-pasangan. Bahkan kegiatan lain

yang tidak melanggar larangan kampanye juga dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser music, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, serta peringatan hari ulang tahun partai politik (Pasal 57 Pasal 63 (1) Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020)

Meskipun demikian peraturan KPU tadi juga memberikan batasan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum. Pembatasan yang dimaksud diantaranya adalah harus dilakukan di ruang terbuka, dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah setempat, jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta rapat umum, serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pembatasan pelaksanaan pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum dalam implementasinya banyak permasalahan sebab tidak ada penjelasan dalam Peraturan KPU tentang jumlah yang pasti peserta kampanye yang dibolehkan hadir. Selain itu Peraturan KPU tadi juga tidak mengatur bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar proses dalam pelaksanaan kampanye.

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pengaturan proses dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 lebih detail sehingga tidak ada perubahan aturan teknis terkait hal ini dalam dua kali perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Aturan proses diantaranya diatur dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara, diantaranya;

1. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield);

2. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
3. pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan; dan Aturan proses dalam pelaksanaan pemungutan suara juga diatur lebih teknis, seperti;
 1. Anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta;
 2. KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik; dan
 3. Petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS.
 4. Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih diarahkan untuk menggunakan hak pilih yang disediakan di tempat khusus
 5. Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan harus diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
 6. Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi COVID-19 menggunakan hak pilihnya dengan prosedur khusus
 7. Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena COVID-19 dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS dilayani dengan prosedur khusus

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020

Tidak sampai dua bulan setelah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 diundangkan, ada sejumlah kondisi yang mendorong KPU melakukan revisi Peraturan KPU tersebut. Pada 1 September 2020, diundangkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.

Tahapan Pencalonan

Salah satu perubahan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 adalah keharusan bagi bakal pasangan calon melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Bakal pasangan calon harus menyerahkan hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat pendaftaran (Pasal 50A (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020). Juga diatur bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon dinyatakan positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan RT-PCR tidak diperbolehkan hadir pada saat pendaftaran.

Aturan lainnya, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif COVID-19. Ketentuan serupa juga berlaku saat pengundian nomor urut, pasangan calon tidak diperbolehkan hadir jika dinyatakan positif karena dan pengundian nomor urut hanya dapat dilaksanakan bagi yang hadir. Pasangan Calon yang tidak hadir mengikuti nomor urut berikutnya. Jika yang tidak hadir ada beberapa pasangan calon, maka pengundian nomor urut dilakukan khusus bagi yang tidak hadir dalam pengundian nomor urut tahap pertama.

Prokes dalam tahapan Kampanye

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 lebih jelas dalam mengimplementasikan menerapkan prokes dalam tahapan kampanye. Diantaranya terlihat dalam pembatasan jumlah peserta pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog yang tidak boleh dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang. (Pasal 58 (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020).

Pengaturan yang lebih implementatif dalam penerapan rokes di tahapan kampanye juga terlihat dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon yang juga dibatasi pesertanya. Jumlah undangan atau pendukung yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk seluruh pasangan calon (Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020). Selain pembatasan peserta, dalam pelaksanaan debat public juga diatur penerapan prokes seperti jaga jarak, penggunaan masker, dan ketentuan lainnya.

Tidak hanya prokes, kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 juga menjadi salah satu materi debat calon. Materi debat pasangan calon yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyaserasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
7. kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Meskipun demikian sense of crisis dalam Peraturan KPU ini masih mendapat sorotan karena masih diperbolehkannya kampanye dengan metode rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas

seni, panen raya, konser music, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, dan peringatan hari ulang tahun Partai Politik (Pasal 63 (1) dan pasal 64 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020). Diperbolehkannya kampanye dengan metode tadi berpotensi menimbulkan banyak kerumunan meskipun peraturan KPP memberi batasan jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang dan keharusan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/ atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat.

Pengaturan yang lebih memiliki sense of crisis berkaitan dengan larangan melibatkan bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kampanye dengan. Metode tatap muka secara langsung (Pasal 64 (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020) kelompok tersebut dilarang dilibatkan dalam kampanye karena rentan terpapar Covid-19. Meskipun demikian mereka dapat mengikuti kampanye yang dilakukan secara daring.

Meskipun memiliki aturan yang lebih teknis dan lebih memiliki sense of crisis dibandingkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, ada sejumlah catatan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020. Salah satunya tidak adanya pengaturan tentang sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar prokes, khususnya setelah ada teguran dari penyelenggara pemilu.

Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020

Tidak sampai satu bulan setelah peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 diundangkan, pada 23 September 2020 KPU kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua

terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dilatarbelakangi banyaknya temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pencalonan, salah satunya terjadinya kerumunan pendukung pasangan calon pada saat pendaftaran pasangan calon di sekitar kantor KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Dalam perubahan peraturan yang kedua terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi terobosan dalam upaya penindakan pelanggaran proses dalam tahapan pemilihan serentak lanjutan. Diantaranya adalah aturan terkait sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran proses dan mekanisme penanganan pelanggaran.

Pencalonan

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, diatur pembatasan jumlah peserta yang menghadiri rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan serentak lanjutan. Kegiatan tersebut hanya boleh dihadiri pasangan calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) orang petugas penghubung pasangan calon, dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota (Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020).

Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 juga mengatur bentuk sanksi administratif bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan tim kampanye yang melanggar proses dengan melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pada pengundian nomor urut pasangan calon (Pasal 88B ayat (1)). Sanksi yang diberikan adalah peringatan secara tertulis dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa yang disampaikan pada saat terjadinya pelanggaran (Pasal 88B (2)).

Sanksi administratif lebih berat diberikan jika terdapat pasangan calon yang tetap melanggar aturan proses meskipun sudah menerima peringatan tertulis dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa. Sanksi yang dimaksud adalah penundaan pengundian nomor urut khusus bagi pasangan calon yang bersangkutan (Pasal 88B ayat (4) huruf a). Penundaan dilakukan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran

Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut;

1. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi (Pasal 88B ayat (3)).
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 88B ayat (4)).
3. Apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran serupa (Pasal 88B ayat (4) huruf a).
4. Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 88B ayat (5)).

Meskipun demikian sanksi pelanggaran proses dalam tahapan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut sebagaimana dijelaskan tadi tidak efektif diterapkan karena Peraturan KPU ini diundangkan tepat pada saat penetapan pasangan calon.

Kampanye

Aturan teknis berkaitan penerapan proses diberlakukan dalam pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat publik. Sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (2) ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan debat publik yaitu;

1. Hanya dihadiri oleh pasangan calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 4 (empat) orang tim kampanye pasangan calon, dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota
2. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 juga melarang sebagian metode kampanye yang dapat dilakukan menurut Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020. Dalam Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020, kampanye yang dapat dilaksanakan dalam pemilihan serentak lanjutan adalah sebagai berikut;

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka dan dialog
3. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum
5. pemasangan alat Peraga Kampanye
6. Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 masih memperbolehkan kampanye pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog juga (Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020). Meskipun demikian ada pengaturan khusus dalam pelaksanaannya kampanye pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2), yaitu;

1. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
2. Jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta
3. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
4. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer); dan
5. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu metode kampanye yang dilarang pada pemilihan serentak lanjutan menurut ketentuan Pasal 88C ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 yaitu;

1. Rapat umum
2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, atau konser music
3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, atau sepeda santai
4. Perlombaan
5. Kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah
6. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Pengaturan sanksi diberikan terhadap pelanggaran yang terkait dengan penerapan prokes dalam tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon (Pasal 88B ayat (1))

2. Kampanye dengan metode yang dilarang (Pasal 88C ayat (1))
3. Tidak mematuhi prokes dalam kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog (Pasal 58 ayat (2)).
4. Mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung (Pasal 88E (1))

Pelanggaran kampanye dengan metode yang dilarang diberi sanksi peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran (Pasal 88C ayat (2) huruf a). Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan apabila pihak yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis (Pasal 88C ayat (2) huruf b).

Sementara itu pelanggaran terhadap ketentuan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog (Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020), pelanggaran ketentuan debat public (Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020) dan pelanggaran terhadap ketentuan penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat dikenai sanksi sebagai berikut;

1. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
2. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis pihak yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan peringatan tertulis.
3. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pelanggaran mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau

menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung diberikan sanksi yang agak berbeda. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi dengan memerintahkan peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung (Pasal 88E ayat (3).

Selain itu Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 juga mengatur sanksi bagi pelanggaran proses dalam penyebaran bahan kampanye. Proses dalam penyebaran bahan kampanye menurut Pasal 60 (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 adalah;

1. Sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
2. Petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan;
3. Pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

Bab

4

Persiapan
Pelaksanaan
Pengawasan

Untuk melaksanakan pengawasan pemilihan serentak 2020 Bawaslu menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan serentak lanjutan 2020 yang dilaksanakan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19. Peraturan Bawaslu ini mengatur hal-hal teknis terkait pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di tengah bencana non-alam Covid-19.

Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilihan Serentak Lanjutan;

Sebelum pelaksanaan pemilihan 2020 Bawaslu telah melakukan pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan serentak 2020. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan serentak 2020 diterbitkan pada 20 Maret 2020. Hal itu merupakan salah satu bagian dari tugas pelaksanaan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan. Penyusunan IKP pemilihan serentak 2020 bertujuan menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Selain itu, IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020. Di samping itu, melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan dan dicegah (Bawaslu RI, 2020:3).

IKP yang diterbitkan pada Maret 2020 tadi dilatarbelakangi potensi kerawanan dan pelanggaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan sebelum penundaan tahapan pemilihan serentak 2020. Karena itu

dalam pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan Bawaslu melakukan pemetaan kembali terhadap potensi potensi kerawanan dan pelanggaran yang akan terjadi setelah terjadinya pandemic Covid-19. Pemutakhiran IKP pemilihan serentak lanjutan 2020 dilakukan dengan dinamis memperhatikan perkembangan sosial-politik serta perubahan peraturan perundang-undangan. Hasil pemutakhiran dirilis 2 (dua) kali pada 23 Juni 2020, dan 22 September 2020.

Penyusunan IKP pemilihan serentak lanjutan didasarkan pada sejumlah indicator, diantaranya adalah;

1. Penyelenggara Pemilu terinfeksi Covid-19,
2. Penyelenggara Pemilu yang meninggal karena Covid-19,
3. Penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas, Lonjakan pasien Covid-19,
4. Lonjakan pasien Covid-19 yang meninggal dunia,
5. Informasi tentang pasien Covid-19 yang tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan,
6. Penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri terkait Covid-19 karena tertular atau khawatir tertular,
7. Masyarakat, tokoh masyarakat/organisasi kemasyarakatan menolak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi
8. Perubahan status wilayah terkait pandemic

Pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran meliputi konteskes aspek pandemi covid-19, sosial politik, penyelenggaraan pemilu bebas adil, kontestasi, partisi pasi. Dalam konteks sosial politik salah satu kerawanan yang memiliki potensi tinggi adalah rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah dan ketidaknetralan ASN penyalahgunaan anggaran, kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara dan keberpihakan penyelenggara pemilu.

Dalam konteks sosial politik potensi pelanggaran yang paling tinggi adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran. Ada 211 kabupaten/kota yang masuk

rawan sedang dan 50 kabupaten/kota dengan katagori rawan tinggi dalam konteks ini. Kabupaten/kota paling rawan dalam konteks ini adalah Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Sijunjung Kota Makassar Kabupaten Lamongan Kota Sungai Penuh.

Dalam konteks pandemi potensi kerawanan tau pelanggaran meliputi kendala anggaran pilkada terkait Covid-19, ketersediaan data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, dan resistensi masyarakat dan hambatan dalam teknis pengawasan pemilu. Ada 88 Kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan rendah, 146 Kabupaten/kota kerawanan sedang dan 27 Kabupaten/kota dengan kerawanan tinggi. Kabupaten/Kota paling rawan dalam konteks ini adalah Kota Makassar Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bulungan Kabupaten Karawang Kota Manado Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam konteks politik, potensi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran. Ada 2 provinsi yang memiliki kerawanan sedang dan 7 provinsi dengan kerawanan tinggi. Provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Dalam konteks infrastruktur daerah potensi pelanggaran meliputi Dukungan Teknologi Informasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini ada 144 daerah yang masuk kategori rawan sedang dan 117 masuk kategori rawan tinggi. Potensi kerawanan tertinggi ada di Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Supiori Kota Solok dan Kabupaten Sijunjung.

Kerawanan lain yang berpotensi terjadi dalam pemilihan serentak adalah terbatasnya dukungan teknologi informasi infrastruktur sistem informasi penyelenggara pemilu. Hal itu menjadi potensi kerawanan yang baru karena penggunaan sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU. Sirekap dirancang sebagai alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara yang digunakan untuk

mencetak formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK (Pasal 10 ayat (2) huruf b) Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020). Selain itu PPS harus mengumumkan formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap (Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020).

Berdasarkan IKP Pemilihan serentak 2020 Bawaslu merekomendasikan;

1. Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pmutakhiran dan pemilih.
2. Koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemic covid-19 di masing-masing daerah.
3. Memastikan dukungan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
4. Menjaga kemandirian aparat pemerintah dari penyalahgunaan wewenang dan anggaran penanggulangan covid-19
5. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu. Juni 2020).

Sebagian potensi kerawanan yang ada dalam IKP yang disusun Bawaslu di atas hampir sama dengan potensi electoral malpractice menurut kajian Departemen politik dan pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada. Potensi electoral malpractice yang rawan terjadi dalam pemilihan serentak lanjutan 2020 menurut kajian tadi meliputi;

1. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan Pilkada;
2. Pengaturan kampanye kurang efektif mencegah penyebaran Covid-19
3. Problem data pemilih dan partisipasi pemilih
4. Perilaku petahana

Penundaan Pilkada 2020 akibat Covid-19 berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh petahana (dari 270 daerah, 224 merupakan petahana) seperti menggunakan sumber daya negara yang dilakukan untuk meningkatkan elektabilitasnya bukan untuk kegiatan kemanusiaan atau mencegah penyebaran Covid-19, petahana juga berpeluang untuk memobilisasi birokrat demi kepentingan politik mereka. (Abdul Gaffar Karim, 2020: 1-3)

Penyusunan Regulasi Pengawasan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Untuk melaksanakan pengawasan pemilihan serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah kondisi pandemi Covid-19, Bawaslu menyusun sejumlah peraturan Bawaslu, diantaranya adalah Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Penyusunan peraturan Bawaslu selain didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu juga memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Karena itu salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan Bawaslu adalah aspek kesehatan dan keselamatan.

Aspek kesehatan dan keselamatan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 tidak berbeda jauh dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020, khususnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Aspek kesehatan dalam pengawasan pemilihan serentak lanjutan 2020 dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 meliputi;

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/

Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis yang disesuaikan dengan besaran anggaran penyelenggaraan Pemilihan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;

3. Pemakaian alat pelindung diri bagi anggota dan kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang sedang bertugas;
4. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, cairan disinfektan atau antiseptik alkohol;
5. Pengecekan suhu tubuh semua pihak yang terlibat sebelum pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dimulai dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
6. Pengaturan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
7. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; dan
8. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Tidak hanya teknis pelaksanaan pengawasan yang menyesuaikan kondisi pandemic Covid-19, teknis penanganan pelanggaran dalam pemilihan serentak lanjutan 2020 juga diatur agar menerapkan proses. Hal itu terlihat dalam mekanisme penanganan pelanggaran

dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Dalam proses pengkajian laporan dan/atau Temuan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli. Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi dan/atau ahli dapat menyampaikan klarifikasi secara langsung atau melalui media daring/sarana teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan klarifikasi yang dilakukan melalui media daring Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan harus tetap harus menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung serta memastikan undangan klarifikasi tersebut diterima oleh pihak yang diklarifikasi. Undangan klarifikasi juga harus mencantumkan penjelasan bahwa klarifikasi dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi dan dilakukan perekaman secara audio visual (Pasal 26 (g) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 juga mengatur perlengkapan yang harus disiapkan jika klarifikasi dilakukan secara daring, perekaman secara audio visual, serta prosedur teknis pelaksanaan klarifikasi.

Pembentukan Pengawas ad hoc

Dalam hal pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2020, Bawaslu sudah menyiapkan perangkat Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dibentuk sejak Tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, Bawaslu juga sudah membentuk Pengawas ad hoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai amanat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/ Desa dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.

Pemilihan serentak lanjutan 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 berdampak terhadap teknis pembentukan pengawas ad hoc dan teknis pengawasan tahapan pemilihan. Pembentukan Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa dilakukan sebelum penundaan pemilihan serentak akibat pandemi Covid-19. Saat KPU menetapkan penundaan pemilihan serentak 2020, sebagian daerah belum melaksanakan pelantikan Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa.

Setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 mengenai penundaan tahapan pemilihan serentak 2020, Bawaslu membuat kebijakan menunda masa kerja Panwaslu kecamatan yang sudah dilantik dan menunda pelaksanaan pelantikan Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa. Tahapan pelantikan Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa yang ditunda dilaksanakan setelah KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tahapan jadwal dan program pemilihan serentak lanjutan 2020.

Sementara itu pembentukan pengawas TPS sesuai UU pemilihan dilaksanakan 23 hari sebelum pemungutan suara pemilihan serentak lanjutan 2020. Dengan kata lain pembentukan pengawas TPS dilakukan setelah terbitnya Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tatacara pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan serentak lanjutan 2020.

Dalam proses rekrutmen, implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Nomor : 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. Sesuai petunjuk teknis tadi, dimasukkan persyaratan bersedia melaksanakan rapid test bagi pengawas TPS.

Pembentukan jajaran Pengawas Pemilu ad hoc yang akan melaksanakan tugas-tugas pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2020 telah dilaksanakan, yaitu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. Berikut adalah rincian hasil pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa:

Panwaslu Kecamatan

Proses seleksi Panwaslu kecamatan dilakukan tiga bulan sebelum tahapan pemilihan agar pembentukannya dapat selesai 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan dimulai, sesuai ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017. "Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai" (Pasal 90 (1) UU Nomor 7 tahun 2017).

Pada pemilihan serentak 2020 jumlah anggota Panwaslu kecamatan yang direkrut ada 12.723 orang, tersebar di 4.241 Kecamatan atau masing-masing tiga orang di setiap kecamatan. Rata-rata pendidikan anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Serentak 2020 lebih tinggi dibandingkan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, lulusan S-1 (56%), lulusan SMA atau sederajat dengan jumlah 36 %, lulusan D3 sebanyak 5% dan lulus S2 sebanyak 3%.

Dari jumlah 12.723 orang anggota Panwaslu kecamatan yang direkrut pada pemilihan serentak 2020, komposisinya didominasi laki-laki. Persentase perempuan di anggota Panwaslu kecamatan hanya 16% (2.068 orang) dibandingkan laki-laki 84% (10.655 orang). Gambaran umum mengenai jumlah perempuan di pengawas ad hoc

pada Pemilihan Serentak 2020 yang didominasi laki-laki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019.

Panwaslu Kelurahan/Desa

Seperti pembentukan Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa juga harus dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai. Pada pemilihan serentak 2020 jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang direkrut sejumlah 46.745 orang. sama dengan jumlah kelurahan/desa di daerah yang menyelenggarakan pemilihan pada 2020.

Pendidikan anggota Panwaslu kelurahan/desa pada pemilihan serentak mayoritas lulus SMA atau sederajat dengan persentase 57,36 %. Sedangkan lulusan S-1 sebanyak 36,37 %, dan lulus D-3 sebanyak 5,19%. Sementara itu jumlah perempuan di keanggotaan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak 2020 lebih besar dibandingkan di Panwaslu Kecamatan, sejumlah 31 % dari seluruh anggota Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak 2020 berasal dari kelompok perempuan.

Pengawas TPS

Menurut pasal 90 ayat (2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk memenuhi ketentuan tersebut proses pendaftaran dilakukan dua bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan masa pendaftaran di daerah-daerah yang jumlah pendaftar lebih kecil dari jumlah TPS.

Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan serentak 2020 sebanyak 298938 TPS. Sesuai dibutuhkan jumlah pengawas yang sama dengan jumlah TPS. setelah dilakukan seleksi jumlah pengawas TPS yang direkrut sebanyak 297739, terdiri Pengawas TPS laki-laki 176488 orang dan jumlah Pengawas TPS perempuan sebanyak 121251 orang. Dengan demikian ada kekurangan 1199 orang

pengawas TPS. Hal itu disebabkan minimnya jumlah masyarakat yang mendaftar menjadi pengawas TPS karena beberapa alasan, *pertama*, persyaratan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan Pengawas TPS memiliki pendidikan paling rendah SMA atau sederajat dan berusia paling kurang 25 tahun. *Kedua*, ketentuan Prokes yang ditetapkan Bawaslu agar calon pengawas TPS mengikuti rapid test dengan hasil non-reaktif. Jika terdapat calon yang hasil rapid test-nya dinyatakan reaktif harus dilakukan penggantian. Jumlah pengawas TPS yang lebih kecil dari jumlah TPS diantisipasi Bawaslu dengan membuat kebijakan menugaskan anggota Panwaslu kelurahan/desa atau staf Panwaslu kecamatan untuk mengawasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Bab

5

Pengawasan
Pemilihan
Serentak 2020

Prosedur pelaksanaan dan Pengawasan Pendaftaran Pemilih

Daftar pemilih menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Karena itu pengawasan proses pemutakhiran daftar pemilih menjadi pekerjaan penting jajaran pengawas pemilu. Menurut ACE Electoral Knowledge ada dua prinsip dasar pendaftaran pemilih yang harus dipenuhi, yakni standar demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Pada aspek standar demokrasi berarti pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya perlu difasilitasi masuk ke dalam daftar pemilih. Sedangkan dari aspek standar kemanfaatan teknis adalah proses dalam proses pendaftaran pemilih haruslah mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat. Jika ditinjau dari aspek standar kemanfaat teknis, penyusunan daftar pemilih harus berdasarkan pada prinsip komprehensif/ inklusif, akurat, dan mutakhir (Fadli Ramadhanil dkk.,2019: 6-7).

Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan serentak 2020 lebih kompleks. Teknis pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 yang diubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 sedangkan teknis pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2017. Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan serentak 2020 juga untuk memastikan pelaksanaan prokes Covid-19 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan serentak lanjutan 2020 memperhatikan dua hal, pertama, teknis pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dan penerapan

proses dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih. Dari sisi teknis, tahapan pemutakhiran yang dilakukan sama seperti pemilihan sebelumnya yang dilaksanakan dalam situasi normal. Pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan serentak lanjutan diawali dengan penyerahan DP4 dari pemerintah, sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih/pemilu terakhir, penyusunan daftar pemilih, coklit daftar pemilih oleh PPDP, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), pengumuman DPS dan penerimaan tanggapan masyarakat, penyusunan DPS perbaikan dan penetapan DPT. Beberapa perbedaan yang perlu penekanan adalah batasan usia petugas coklit (PPDP) dan batasan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS dalam penyusunan daftar pemilih.

Selain pengawasan teknis pemutakhiran daftar pemilih, Panwaslu kelurahan/desa dan Panwaslu kecamatan juga harus mengawasi penerapan proses di tiap-tiap kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Khusus untuk tahapan coklit, Panwaslu kelurahan/desa harus memastikan setiap anggota PPDP melakukan tugas melakukan coklit dari rumah ke rumah dengan menggunakan masker dan pelindung wajah (face shield) (Pasal 11 (3) Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020).

Penyediaan Data Pemilih

Sebagaimana tugas bawaslu dalam Undang-undang pemilihan dan mekanisme teknis yang diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pengawasan data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa dalam rangka pencegahan terhadap hak pemilih yang tidak dipenuhi dalam penyusunan data pemilih yang berkorelasi dengan ketersediaanya surat suara pada saat pemungutan suara, Bawaslu perlu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses sebelum ditetapkan daftar pemilih sebagai dasar penyediaan jumlah surat suara dan jumlah tps.

Kegiatan yang perlu dilakukan sebagaimana standar teknis pengawasan untuk tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 yang telah dilewati adalah:

1. Pengolahan DP₄;
2. Pembentukan PPDP;
3. Pencocokan dan Penelitian (coklit);
4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran;
5. Penetapan DPS.

Namun pada prakteknya keseluruhan langkah-langkah pencegahan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan data pemilih pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota hasil sinkronisasi dengan berupa A.KWK tidak diberikan secara official kepada Jajaran Pengawas Pemilu dengan argumentasi kerahasiaan data meskipun telah ada nota kesepakatan tripartit antara KPU, Bawaslu dan Komisi Informasi Publik yang telah mengikat kepada para pihak untuk secara bersama-sama untuk melakukan dan menjaga keamanan data dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Meskipun demikian jajaran Bawaslu tetap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dengan melakukan Langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat pada pelaksanaan coklit;
2. Audit terhadap Form A.KWK;
3. Coklit (Uji Petik); dan
4. Gerakan Klik Serentak.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud, Bawaslu telah menyampaikan 3 (tiga) buah surat saran perbaikan kepada KPU pada pokoknya adalah untuk memperbaiki proses perbaikan (terlampir) dan tetap menyampaikan agar jajaran

pengawas diberikan akses data dan informasi terkait pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Berikut adalah gambaran hasil pengawasan berdasarkan 3 kegiatan yang telah disebutkan diatas:

Uji Petik Data Pemilih A-KWK

Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan puluhan ribu pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK. Sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret. Hal tersebut diduga lantaran KPU dan jajarannya di daerah tidak melakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan data pemerintah.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memerintahkan, penyusunan daftar pemilih Pemilihan 2020 menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai sumber pemutakhiran dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh menteri untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan.

Dalam menyusun daftar pemilih, KPU RI melakukan sinkronisasi DP4 terhadap DPT Pemilu terakhir, dalam hal ini Pemilu 2019. Hasilnya, disusun dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir model A-KWK. Daftar pemilih tersebut dibagi ke dalam kluster TPS sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) PKPU 19/2019 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan. Dengan formulir model A-KWK tersebut, KPU melakukan cokolit yang pada

akhirnya menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2020. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Data utama dalam daftar pemilih model A-KWK adalah Daftar Pemilih Pemilu 2019 yang (kemudian) menambahkan Pemilih Pemula, Pemilih Baru dan/atau Memutakhirkan data Pemilih dari DP4.
2. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya memuat seluruh Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Pemilih pada Pemilu 2019.
3. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya sudah menghapus pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu 2019 misalnya pemilih yang telah meninggal dunia sebelum tahun 2019 dan pemilih berstatus TNI/POLRI.
4. Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 semestinya memuat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019.

Bawaslu melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK. Apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020.

Uji petik dilakukan di 27 Provinsi dengan mengambil 312 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu:

1. Indikator Pertama. Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2019 TETAPI terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
2. Indikator Kedua. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK)

- Pemilu 2019 TETAPI tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
3. Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan:
 4. Ditemukan sebanyak 73.130 pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.
 5. Ditemukan sebanyak 23.968 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.

NO	PROVINSI	JUMLAH KECAMATAN	INDIKATOR 1	INDIKATOR 2
1	Banten	3	196	200
2	Bengkulu	9	656	391
3	Yogyakarta	5	426	70
4	Jambi	7	2.161	1.301
5	Jawa Barat	22	8.472	3.022
6	Jawa Tengah	24	10.968	2.462
7	Jawa Timur	23	5.121	2.321
8	Kalimantan Barat	3	127	127
9	Kalimantan Selatan	11	3.418	835
10	Kalimantan Tengah	9	2.046	543
11	Kalimantan Timur	5	467	539
12	Kalimantan Utara	3	89	12

13	Kepulauan Riau	3	182	50
14	Lampung	9	2.102	719
15	Maluku Utara	5	963	335
16	NTB	8	1.302	312
17	NTT	12	2.284	1.053
18	Papua Barat	3	1.407	476
19	Riau	20	6.309	1.505
20	Sulawesi Barat	3	1.133	43
21	Sulawesi Selatan	15	1.383	1.815
22	Sulawesi Tengah	43	7.009	1.056
23	Sulawesi Tenggara	5	374	205
24	Sulawesi Utara	18	2.687	1.610
25	Sumatera Barat	11	1.413	467
26	Sumatera Selatan	4	814	467
27	Sumatera Utara	29	9.621	2.032
	Jumlah	312	73.130	23.968

Berdasarkan uji petik dan indikator tersebut dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data

yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang.

Hal ini berdampak pada pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan PDK untuk menghapus pemilih yang sudah TMS dan menambahkan pemilih bagi yang MS. Padahal, seyogyanya, pembersihan data dengan dua indikator tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dalam proses sinkronisasi.

Hambatan lainnya adalah, Pengawas Pemilihan tidak dapat melakukan kegiatan analisis dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Hal tersebut disebabkan, pengawas pemilihan tidak dapat mengakses Daftar Pemilih Model A-KWK karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui keputusan KPU RI NOMOR 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 menetapkan Daftar Pemilih Model A-KWK sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU.

Berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu ini, keterbukaan data dan informasi antar-penyelenggara pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi perhatian bersama. Keterbukaan informasi antar-penyelenggara pemilihan menjadi kunci terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

Berdasarkan uji petik dan indikator tersebut dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU.

Hal ini berdampak pada pengulangan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan PDK untuk menghapus pemilih yang sudah TMS dan menambahkan pemilih bagi yang MS. Padahal, seyogyanya, pembersihan data dengan dua indikator tersebut dapat dilaksanakan dan selesai dalam proses sinkronisasi.

Hambatan lainnya adalah, Pengawas Pemilihan tidak dapat melakukan kegiatan analisis dan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif. Hal tersebut disebabkan, pengawas pemilihan tidak dapat mengakses Daftar Pemilih Model A-KWK karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui keputusan KPU RI NOMOR 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 menetapkan Daftar Pemilih Model A-KWK sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU.

Berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu ini, keterbukaan data dan informasi antar-penyelenggara pemilu adalah hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi perhatian bersama untuk pelaksanaan pemilihan serentak selanjutnya dan dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.

Audit Proses Coklit

Berdasarkan tahapan program dan jadwal dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu dengan keterbatasan personil serta data dan informasi terkait pemilih yang dicoklit, melakukan audit terhadap daerah-daerah rentan tidak dicoklit berdasarkan pemetaan jajaran pengawas, Proses audit terhadap pelaksanaan Coklit dilakukan dengan mengunjungi setiap rumah dan meminta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk menunjukkan dokumen kependudukan (KTP-el/Surat Keterangan dan Kartu Keluarga). Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap maka PPDP harus memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP-el/Surat Keterangan atau Kartu Keluarga pemilih. Setelah melakukan Coklit, PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit (A.A.2-KWK) pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga di setiap rumah. Audit dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Desa (PKD) melakukan pemetaan dan mengidentifikasi lokasi/wilayah yang akan diaudit. Daerah yang sebelumnya telah

diawasi, tidak lagi didatangi dan diaudit. PKD hanya memetakan dan mengaudit wilayah yang terdapat rumah yang mungkin belum dilakukan coklit. Misalnya, rumah di daerah terpencil, rumah yang jauh dari permukiman, dan rumah dengan pintu yang selalu tertutup atau sering ditinggal penghuninya.

2. Pada 14 Agustus 2020, PKD mengumpulkan informasi dari 1 hingga 10 rumah pemilih yang keluarganya belum dilakukan Coklit.
3. Dalam mengumpulkan informasi, PKD mencatat nama kepala keluarga dan alamat pemilih yang berada dalam keluarga tersebut. Apabila tidak mendapatkan nama kepala keluarga, sekurang-kurangnya mendapatkan alamat rumah yang tidak dilakukan Coklit oleh PPDP.

Berdasarkan metode audit tersebut, Bawaslu menemukan terdapat 22.567 rumah yang tidak didatangi oleh PPDP di 6.694 Kelurahan/Desa sehingga proses Coklit tidak dapat memastikan proses pemutakhiran daftar pemilih pemilihan 2020 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilihan serentak. Rincian data dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROPINSI	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH KELUARGA TIDAK DICOKLIT
1	Bali	10	20
2	Bangka Belitung	20	55
3	Banten	279	856
4	Bengkulu	87	258
5	Gorontalo	22	73
6	Jambi	154	515

7	Jawa Barat	436	1007
8	Jawa Tengah	1183	5236
9	Jawa Timur	1577	5059
10	Kalimantan Barat	108	349
11	Kalimantan Selatan	253	797
12	Kalimantan Tengah	112	379
13	Kalimantan Timur	95	356
14	Kalimantan Utara	46	155
15	Kepulauan Riau	53	131
16	Lampung	329	914
17	Maluku	11	34
18	Maluku Utara	26	73
19	NTB	255	898
20	NTT	94	212
21	Papua	5	15
22	Papua Barat	19	71
23	Riau	144	411
24	Sulawesi Barat	32	114
25	Sulawesi Selatan	202	578
26	Sulawesi Tengah	129	413
27	Sulawesi Tenggara	37	99
28	Sulawesi Utara	290	801
29	Sumatera Barat	267	793

30	Sumatera Selatan	31	78
31	Sumatera Utara	342	1653
32	Yogyakarta	46	164
Jumlah		6.694	22.567

Kesimpulan dari Audit oleh Bawaslu ini menunjukkan:

1. Pelaksanaan Coklit yang dilaksanakan oleh PPDP tidak dilakukan secara maksimal dengan cara mendatangi seluruh rumah dan/atau langsung mendatangi seluruh pemilih untuk memastikan penambahan pemilih yang memenuhi syarat (MS), mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), menambah pemilih baru yang berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah, serta memperbaiki elemen data pemilih secara langsung;
2. Tidak semua data pemilih yang dilakukan coklit berdampak pada peningkatan akurasi daftar pemilih. Hal tersebut lantaran proses pemutakhiran daftar pemilih tidak dilakukan secara langsung sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan KPU. Bawaslu sebelumnya juga mencatat ditemukan sebanyak 73.130 pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020. Demikian juga ditemukan sebanyak 23.968 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020;
3. Hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, tahapan Coklit yang masih menyisakan puluhan ribu rumah yang tidak didatangi dan tidak dilakukan Coklit disebabkan oleh petugas PPDP yang mewakilkan tugasnya ke orang lain; melakukan Coklit dengan hanya melakukan pemeriksaan dokumen berdasarkan

pengalaman PPDP; dan adanya kekhawatiran akibat tidak terpenuhinya protokol kesehatan dan penyebaran Covid-19.

1. Keterbukaan Informasi Data Pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat tanggal sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 21 September 2020, KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi dalam rangka memperbaiki penyusunan daftar pemilih sehingga dapat menjamin hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020. Adapun rapat antara KPU dan Bawaslu menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat menyepakati untuk menjamin perlindungan data pribadi terhadap data pemilih serentak tahun 2020;
2. Saran perbaikan dan rekomendasi Bawaslu terhadap permintaan daftar pemilih A.B-KWK dilakukan pada pleno daftar pemilih sementara ditingkat KPU Kabupaten/Kota dengan memberikan Salinan by name dan by address DPS (A.1 KWK) sampai pada penetapan DPT;
3. Rapat menyepakati Bawaslu diberikan data DPS dalam bentuk file csv dan excel dengan menutup 6 digit tanggal lahir pada NIK dan NKK;
4. Saran perbaikan dan rekomendasi Bawaslu terhadap hasil pengawasan daftar pemilih wajib memperhatikan batas akhir dari penetapan DPS (14 September 2020).

Terhadap hasil kesepakatan tersebut, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menyampaikan instruksi kepada jajaran melalui Surat Edaran 0527 tahun 2020 tanggal 11 September 2020. Yang pada pokoknya adalah memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Rapat Koordinasi menyepakati KPU dan Bawaslu menjamin perlindungan data pribadi terhadap daftar pemilihan pemilihan

- pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sehingga kerahasiaan data pemilih menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu;
2. Bahwa terhadap saran perbaikan dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilu terhadap data pemilih dalam formulir A.B- KWK, agar dapat disampaikan kembali pada saat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk ditetapkan sebagai DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan dipastikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk salinan DPS by name by adres DPS hingga Rekapitulasi DPS hasil perbaikan untuk ditetapkan sebagai DPT di tingkat kabupaten/kota maupun rekapitulasi DPT di tingkat provinsi (A.1-KWK, A.2-KWK dan A.3-KWK);
 3. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data pribadi, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi, Bawaslu akan diberikan data DPS dalam bentuk file CSV dan Excel dengan menutup 6 digit di tengah (tanggal lahir) pada NIK dan NKK;
 4. Terhadap data yang diterima Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan analisis kegandaan dan elemen data dengan berkoordinasi kepada Bawaslu RI;
 5. Dalam menyampaikan saran Perbaikan atau rekomendasi serta Jajaran pengawas pemilu wajib memperhatikan batas akhir penetapan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal serta dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kinerja Bawaslu dalam Penyusunan DPT Tahun 2020

Bawaslu mengawasi penetapan daftar pemilih Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas daftar pemilih. Dengan begitu, setiap warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sebaiknya, nama-nama yang tidak memenuhi syarat dicoret, agar hak pilih tersebut tidak disalahgunakan.

Berikut kinerja dan hasil pengawasan Bawaslu di seluruh Indonesia:

1. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukannya 192 Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemutakhiran daftar pemilih saat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota. Saran perbaikan dilakukan agar memasukkan pemilih Memenuhi Syarat (MS) ke dalam DPT, menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang belum lengkap. Saran perbaikan di antaranya dilakukan oleh Bawaslu di Kabupaten Serang (Banten), Lamongan (Jawa Tengah), Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat) dan Bengkalis (Riau);
2. Dalam proses penetapan DPT, terdapat 23 Bawaslu Kabupaten/Kota yang bahkan merekomendasikan untuk melakukan penundaan penetapan. Hal tersebut dilakukan agar daftar pemilih yang ditetapkan semakin semakin. Di antara daerah tersebut adalah Manggarai, Kota Jambi (Jambi), Merangin (Jambi), Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah), Seram Bagian Timur (Maluku), Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kota Palu (Sulawesi Tengah) dan Solok Selatan (Sumatera Barat);
3. Jangka waktu penundaan di setiap daerah beragam, tergantung pada kualitas daftar pemilih, jumlah pemilih maupun kondisi geografis daerah yang bersangkutan. Sebagaimana diatur, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu mengenai daftar pemilih. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 60 menyebutkan, DPT harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan;

4. Berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan pencermatan serta konfirmasi bersama oleh KPU dan Bawaslu, akhirnya terjadi perubahan angka rekapitulasi daftar pemilih. Perubahan setidaknya terjadi di 139 daerah sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Perubahan jumlah tersebut diantaranya terjadi di Sarolangun (Jambi), Boyolali (Jawa Tengah), Sidoarjo (Jawa Timur), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Morowali (Sulawesi Tengah), Poso (Sulawesi Tengah), Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) dan Ogan Ilir (Sumatera Barat).

Rincian Data Hasil Pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu RI terkait dengan kinerja pengawas pemilihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, setidaknya terdapat 2.000.163 pemilih yang mengalami perbaikan dalam proses penyusunan daftar pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Terdapat 523.910 pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih direkomendasikan Bawaslu untuk dihapus dalam DPT. Karena pemilih tersebut sudah meninggal, dibawah umur, pindah alamat, berubah status menjadi TNI/Polri dan Warga Negara Asing;
3. Sebaliknya, terdapat 572.022 pemilih yang memenuhi syarat menjadi pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT yang Bawaslu merekomendasikan untuk dimasukkan dan didaftar. Pemilih ini sebagian besar berasal dari pemilih pemula dan pemilih yang baru melakukan perekaman KTP-Elektronik;
4. Demikian juga, terdapat 384.424 pemilih yang elemen data pemilih dalam daftar pemilih tersebut masih keliru sehingga Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan misalnya NIK tidak standar, Alamat kurang lengkap, umur tidak


benar dan tanggal lahir salah. Selain untuk melakukan perbaikan informasi pemilih juga untuk berkontribusi dalam perbaikan administrasi kependudukan;


- Terakhir, dalam mengoreksi Sidalih, Bawaslu merekomendasikan untuk menghapus pemilih yang terdaftar ganda yaitu sebanyak 519.684 pemilih. Rekomendasi ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan daftar pemilih tersebut untuk digunakan lebih dari satu kali serta melakukan penghematan terhadap surat suara yang disediakan.

1. Evaluasi Data Pemilih

Pasca penetapan Daftar Pemilih tahun 2020, Bawaslu melakukan sanding data antara data DPT Pemilu 2019, DPS dan DPT Tahun 2020 yang dilakukan berdasarkan angka penetapan dalam Berita Acara yang dikeluarkan KPU, Hal ini dimaksudkan untuk melihat kewajaran dari pertumbuhan maupun pengurangan jumlah pemilih pada setiap pelaksanaan pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil sanding data tersebut, terdapat tren penurunan angka jumlah pemilih, namun terdapat beberapa angka penurunan yang jumlahnya sangat signifikan dan butuh penjelasan secara komprehensif dari KPU, hal tersebut dikarenakan jarak antara pemilu dan pelaksanaan pemilih yang tidak terlalu jauh, namun angka penurunan jumlah pemilih mencapai puluhan ribu, hal tersebut terjadi diantaranya di Kota Depok dan Kota Surabaya, Berikut adalah hasil uji petik berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU:





2. Permasalahan Pasca Penetapan

Pengawasan terhadap daftar pemilih juga dilakukan setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan serentak 2020. Hal itu dilakukan untuk memastikan setiap pemilih pada saat pemungutan suara dapat dilayani, pemilih mendapat kemudahan dalam menggunakan suaranya, serta mencegah penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.

Pemilih Memenuhi Syarat Tidak Teraftar Dalam DPT

Pasca penetapan DPT berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu masih terdapat pemilih MS dalam satu Kelurahan/Desa yang belum masuk ke dalam DPT dengan jumlah yang diperkirakan melebihi jumlah surat suara cadangan di TPS sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) terutama di TPS yang berada di lingkungan Lembaga Masyarakat (Lapas). Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pleno penetapan DPT (15/10) Berdasarkan Pengawasan Bawaslu ada 131 nama warga hunian yang belum diketahui asal dan kelengkapan elemen data oleh pihak Lapas dan belum bisa diakomodir untuk ditetapkan menjadi DPT.
2. Bahwa setelah penetapan DPT (17/10) Lapas Ketapang melakukan tracking data dan perekaman yang dibantu oleh Disdukcapil, sebagaimana di informasikan pihak lapas bahwa yang akan di

tracking ini sejumlah nama di 131 pemilih dan warga binaan yang baru masuk.

3. Hasil pencarian dan rekam oleh Disdukcapil di Lapas diketahuilah ada 100 nama pemilih yang berasal dari Kabupaten Ketapang.
4. Bawaslu merekomendasikan data tersebut melalui surat Ketua Bawaslu Ketapang Nomor 124 yang pada intinya merekomendasikan ke dalam DPT dimana data tersebut telah divalidasi oleh Disdukcapil dan disampaikan by name by address kepada KPU;
5. Kemudian KPU menjawab rekomendasi tersebut yang pada pokoknya diketahui dari 100 pemilih yang disampaikan oleh Bawaslu. Bahwa 86 nama pemilih sudah terdaftar di DPT (dalam Lapas maupun luar Lapas) dan 14 nama pemilih baru;
6. Terhadap 86 nama pemilih yang sudah terdaftar oleh KPU tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), sedangkan untuk 14 nama pemilih lainnya akan menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
7. Namun pasca persoalan tersebut di atas, Bawaslu Kembali mendapatkan 75 nama pemilih dari Lapas yang di duga nama-nama mereka belum ada di TPS LAPAS, sehingga terdapat potensi adanya hak pilih warga negara yang tidak dapat terwujud.

Data Ganda Dalam DPT

Pasca penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Oktober 2020, masih terdapat pemilih ganda berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Bengkalis tanggal 16 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bengkalis meminta

- KPU Bengkalis memberikan salinan softcopy dalam bentuk excel DPT Tahun 2020 yang telah ditetapkan KPU Bengkalis;
2. Dari salinan DPT, Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pencermatan dan analisis terhadap daftar pemilih sehingga ditemukan masih adanya data pemilih ganda dan data pemilih dibawah umur yang masuk kedalam DPT Tahun 2020;
 3. Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan adanya sebanyak 232 pemilih ganda dengan kategori Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat pemilih yang sama. Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPT tidak bisa melakukan pencarian kategori NIK yang sama dikarenakan salinan DPT yang diberikan KPU Bengkalis tidak utuh atau dibintangi 6 digit di tengah NIK;
 4. Bawaslu Kabupaten Bengkalis selanjutnya menemukan adanya pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 belum cukup umur sebagai pemilih sebanyak 14 orang yang masuk kedalam DPT Tahun 2020, dari 14 orang yang belum cukup umur diantaranya terdapat 12 pemilih yang berstatus belum kawin/menikah dan 2 orang berstatus sudah kawin/menikah;

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH GANDA DAN DIBAWAH UMUR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA BENGKALIS 2020								
NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELUR AHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			PEMILIH GANDA	PEMILIH DIBAWAH UMUR
				L	P	L+P		
1	BENGKALIS	31	186	29.600	28.563	58.163	33	4
2	BANTAN	23	104	15.885	15.302	31.187	4	0
3	BUKIT BATU	10	50	7.396	7.230	14.626	0	1
4	BANDAR LAKSAMANA	7	34	5.484	5.140	10.624	4	1
5	MANDAU	11	343	50.827	49.341	100.168	110	5
6	BATHIN SOLAPAN	13	187	29.894	28.540	58.434	37	1
7	RUPAT	16	80	12.884	12.002	24.886	11	0
8	RUPAT UTARA	8	34	5.529	5.155	10.684	2	0
9	SIJAK KECIL	17	58	8.950	8.592	17.542	0	0
10	PINGGIR	10	152	21.646	20.759	42.405	31	0
11	TALANG MUJANDAU	9	57	8.998	8.264	17.262	0	0
TOTAL		155	1285	197.093	188.888	385.981	232	12

Atas temuan data pemilih ganda dan pemilih dibawah umur, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah berkoordinasi kepada KPU Bengkalis terhadap permasalahan tersebut, dikarenakan tidak adanya lagi ruang untuk dilakukan DPT Hasil Perbaikan dalam Pilkada 2020;

Atas hal tersebut, KPU Bengkalis juga menemukan adanya data pemilih yang ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang masuk kedalam DPT Tahun 2020. KPU Bengkalis selanjut meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU Bengkalis agar dapat dilakukan perbaikan dan penetapan DPT Ulang. Berikut tabel temuan dari KPU Kabupaten Bengkalis:

REKAPITULASI DATA NIK GANDA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP SE-KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020				
NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L + P
1	BENGKALIS	60	22	82
2	BANTAN	1	3	4
3	BUKIT BATU	3	3	6
4	SIAK KECIL	3	2	5
5	BANDAR LAKSAMANA	2	2	4
6	RUPAT	12	9	21
7	RUPAT UTARA	2	3	5

8	MANDAU	326	320	646
9	BATHIN SOLAPAN	164	170	334
10	PINGGIR	299	307	606
11	TALANG MUANDAU	52	57	109
TOTAL		924	898	1822

Penambahan TPS Karena Jumlah Pemilih >500

Dalam kondisi bencana non alam Covid-19 jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi maksimal 500 pemilih. Hal ini juga sudah dipertegas dalam PKPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Namun dalam kenyataannya masih terdapat TPS yang jumlah pemilihnya melebihi 500 pemilih, hal ini sebagaimana terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 KPU Boven Digoel melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Boven Digoel. Pada kesempatan tersebut KPU Boven Digoel menyatakan akan menambah jumlah TPS dikarenakan melebihi kapasitas;
2. Adapun TPS yang melebihi kapasitas tersebut berada di TPS 006 dan TPS 022 Distrik Jair Kampung Asiki;

3. Menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 24 Oktober 2020 bertempat di Kantor KPU Boven Digoel dilakukan Rapat Pleno penambahan TPS;
4. Dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan bahwa jumlah TPS di Distrik Jair yang semula berjumlah 43 TPS menjadi 46 TPS.

Permasalahan Tapal Batas

Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa selama proses tahapan penyusunan data dan daftar pemilih masih ditemukan potensi permasalahan data dan permasalahan pada pemilih yang berada di wilayah tapal batas diantaranya terjadi di:

1. Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara.

Problem dalam pemetaan TPS

Permasalahan lain adalah terkait dengan pembentukan tps di wilayah-wilayah tapal batas yang lokasi pemilihnya berada di lokasi yang tidak melaksanakan pemilihan disebabkan akses dan lokasi menuju lokasi yang semestinya terlalu jauh sehingga lokasi tps ditempatkan di daerah yang lebih dekat dengan tempat pemilih, diantaranya terjadi di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara dimana ada penolakan dari masyarakat terkait pembentukan TPS di wilayah Halmahera Utara.

Pengawasan Tahapan Pencalonan

Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan serentak 2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020.

2. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pelaksanaan pencalonan dalam pemilihan serentak 2020 sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020. Dalam peraturan ini diatur program dan jadwal pemilihan serentak 2020, diantaranya persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan calon yang mendaftar melalui perseorangan. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 juga mengatur teknis pendaftaran calon, verifikasi dokumen persyaratan calon dan pencalonan, serta penetapan pasangan calon.

Dalam perkembangannya pasca penundaan pemilihan serentak 2020, diterbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dan dua kali perubahannya mengatur bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran calon, verifikasi dokumen persyaratan calon dan pencalonan, serta penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai standar Prokes Covid-19.

Sementara itu pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan juga sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019. Peraturan Bawaslu ini menjelaskan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020. Setelah terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020

Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengawasan dilakukan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan Pasal 21 (3) Pasal 11 (3) Peraturan Bawaslu Nomor 4 tahun 2020, pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut;

1. Memastikan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
2. Melakukan koordinasi dengan PPS untuk mengawasi penggantian petugas PPS atau petugas verifikasi yang memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}$ C atau bagi yang terpapar COVID-19;

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Tanggal 26 Oktober 2019 s.d 23 Agustus 2020. Terdapat peningkatan jumlah pasangan calon perseorangan pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020.

Pencegahan pelanggaran

Tanggal 4-6 September 2020 merupakan masa Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020. Pada saat Pendaftaran Pasangan Calon tersebut, sangat berpotensi terjadinya kerumunan massa atau kegiatan arak-arakan pendukung Bakal Pasangan Calon. Terkait hal tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Surat Instruksi Pencegahan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Pilkada dengan Nomor: SS/0494/K.Bawaslu/PM.00.00/09/2020, perihal Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, tertanggal 3 September 2020, untuk mengirimkan surat himbauan pencegahan kepada Pimpinan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil Verifikasi Faktual atau Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan serta Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di tingkat masing – masing. Pokok-pokok instruksi tersebut, antara lain:

1. Memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
3. Dalam melakukan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara;
5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota; dan

6. Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol Kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar selama proses pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja di masing-masing tingkatan

Bawaslu memandang pada saat masa penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 September 2020 nanti, akan berpotensi terjadi aktivitas yang bersifat kerumunan massa yang dapat berdampak pada pelanggaran protokol Covid-19. Oleh karena itu, Bawaslu melalui Surat dengan Nomor SS- 0553/K.Bawaslu/PM.00.00/09/2020 perihal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020, tertanggal 18 September 2020, menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengirimkan surat himbauan pencegahan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun yang diusung oleh Partai Politik dan kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, guna menghindari adanya potensi sengketa.
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara.
5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota agar menyampaikan surat pencegahan kepada bakal pasangan calon agar mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protokol kesehatan serta tidak melibatkan massa pada saat kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Selain menyampaikan surat himbauan pencegahan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun yang diusung oleh Partai Politik dan kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat masing – masing, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik, LO calon Perseorangan serta LO Pasangan Calon dari Partai Politik, baik secara tatap muka (dengan memperhatikan protokol kesehatan) maupun melalui media daring untuk melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut dalam rangka pencegahan terjadinya kerumunan masyarakat/ pendukung paslon pada kedua tahapan tersebut.

Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar selama proses Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satgas/Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing tingkatan untuk melakukan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan verifikasi dukungan calon perseorangan

Dukungan ASN/TNI/Polri/Penyelenggara dalam Verifikasi dukungan Pasangan Calon

Dalam hasil pengawasan verifikasi bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang identitasnya tertulis pekerjaan sebagai anggota TNI, anggota Polri dan ASN. Demikian juga ditemukan pendukung dengan latar belakang Penyelenggara Pemilihan dan Perangkat Desa. Secara keseluruhan terdapat 19.047 kartu identitas yang memiliki pekerjaan sebagai anggota TNI, anggota Polri dan ASN serta pendukung dengan latar belakang penyelenggara pemilihan dan aparatur desa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dinyatakan tidak mendukung bakal calon tersebut.

Jumlah kabupaten/kota	Pekerjaan ASN	Pekerjaan TNI-Polri	Penyelenggara pilkada	Unsur aparatur desa/kelurahan
101 kab/kota	7.141 Orang	3.652 Orang	668 Orang	7.586 Orang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak 2020. Berdasarkan PKPU

Nomor 5 Tahun 2020, pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan mulai 24 Juni 2020 selama 14 hari hingga 12 Juli 2020. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual tersebut, pelaksanaan tahapan pemilihan serentak juga dilakukan dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pendukung yang memiliki pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemilihan dilarang menyatakan dukungan.

Dalam hasil pengawasan verifikasi bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang identitasnya tertulis pekerjaan ASN sebanyak 6.492 pendukung dan Penyelenggara Pemilihan sebanyak 4.411 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dinyatakan tidak mendukung bakal calon tersebut.

KABUPATEN/ KOTA	PENDUKUNG BERSTATUS ASN	PENDUKUNG BERSTATUS PENYELENGGARA
79 Kabupaten/ Kota	6.492 Dokumen Pendukung	4.411 Dokumen Pendukung

Pendukung tidak dapat ditemui

Temuan lainya berkaitan dengan proses verifikasi faktual adalah pendukung yang tidak dapat ditemui karena sedang tidak ada ditempat karena bekerja dan bepergian. Verifikasi kemudian juga dilaksanakan pada malam hari ini untuk dapat menemui pendukung tersebut.

Pada saat melakukan verifikasi, ditemukan pendukung yang sudah meninggal dunia, pendukung ganda, pendukung yang sudah

pindah domisili dan keterangan yang tidak semua dengan data diri pendukung. Terhadap temuan tersebut pengawas Pemilihan melakukan saran perbaikan dan mencatat dalam formulir hasil pengawasan untuk disampaikan ke Panwascam.

Terhadap pendukung yang tidak dapat ditemukan, petugas verifikasi akan melakukan metode pengumpulan pendukung atas koordinasi dengan tim pendukung bakal calon. Proses pengumpulan pendukung ini mewajibkan adanya protokol kesehatan untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, Badan pengawas pemilihan memfokuskan rangkaian pengawasan pada pemeriksaan dokumen, analisis data dan pengawasan terhadap proses serta penerapan protokol covid-19 dengan fokus dan hasil pengawasan sebagai berikut:

Ketepatan Waktu Verifikasi

Berdasarkan hasil pengawasan, dari 110 Kabupaten/Kota yang melaksanakan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, terdapat 86 Kabupaten/Kota (78 persen) yang tidak menyelenggarakan tahapan pada hari pertama pelaksanaan verifikasi faktual yaitu 24 Juni 2020.

JUMLAH KAB/KOTA	VERIFIKASI FAKTUAL TIDAK DIMULAI DIAWAL TAHAPAN (24 JUNI)
110 Kab/Kota	86 Kab/Kota

Penyebab dari tidak dilaksanakannya verifikasi faktual sejak awal tahapan disebabkan oleh;

1. Belum tersedia Alat Pelindung Diri (APD) untuk melaksanakan verifikasi faktual.
2. Formulir B.1.1.KWK yang belum terdistribusi ke petugas verifikasi.
3. Menunggu pelaksanaan rapid tes bagi petugas verifikasi

4. Masih dilaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan verifikasi faktual

Demikian juga ditemukan petugas tingkat PPS yang belum dapat melakukan verifikasi di wilayahnya dikarenakan reaktif dan positif Covid-19. Kondisi ini ditemukan di Jember, Kota Surabaya, Kota Banjarmasin, Kabupaten Maros dan Kabupaten Sijunjung.

Gambaran keterlambatan pelaksanaan verifikasi faktual sebagian besar disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap kesiapan petugas dalam melakukan pencegahan terhadap protokol kesehatan. Bahkan pelaksanaan verifikasi yang tertunda hingga lebih 7 hari disebabkan karena petugas verifikasi diindikasikan reaktif terhadap Covid-19.

Kendala lain dalam keterlambatan pelaksanaan verifikasi faktual adalah formulir B.1.1.KWK belum diterima oleh petugas verifikasi faktual dan masih dilaksanakan bimbingan teknis kepada petugas verifikasi faktual. Bahkan, ditemukan warga yang menghalangi proses verifikasi faktual seperti yang terjadi di Jember Kidul dan Kaliwates di Jember karena kondisi pandemi.

Kendala pelaksanaan verifikasi faktual ini wajib diperhatikan oleh KPU Kab/Kota untuk selalu memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 di masing-masing secara cepat karena dapat berpengaruh terhadap batas akhir tahapan verifikasi faktual. Potensi keterlambatan akan semakin tinggi jika (mudah-mudahan tidak) terdapat petugas verifikasi faktual yang dinyatakan reaktif.

Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawasan melekat terhadap tahapan pendaftaran calon yang berlangsung dari 4 s/d 6 September 2020. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan di lokasi pendaftaran dengan hasil-hasil pengawasan sebagai berikut: Bawaslu menemukan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon

Tidak memperhatikan penerapan protokol kesehatan pada saat melakukan pendaftaran dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa (arak-arakan). Terdapat 243 Bakal Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran di hari pertama dan kedua dengan menyertakan massa dan menciptakan kerumunan menjelang pendaftaran sehingga protokol kesehatan dalam hal ini menjaga jarak antar pendukung tidak dapat dilakukan. Tindakan ini perlu perhatian penuh oleh penyelenggara dan pihak keamanan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan berikutnya untuk menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 lebih ketat terutama kegiatan di luar ruangan.

Tercatat ada 64 bakal pasangan calon perseorangan di 58 Kabupaten/Kota. Diantaranya adalah Labuhanbatu Selatan dan Hulu Sungai Tengah dengan jumlah 3 Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta Bone Bolango dan Pohuwato dengan jumlah 2 Bakal Calon Perseorangan. Bawaslu juga mencatat daerah yang memiliki 2 bakal pasangan calon yang terdiri dari bakal calon perseorangan dan partai politik yaitu Oku Timur, Fakfak, Kota Baru, Asmat, Kota Surakarta, Kutai Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Bawaslu juga mencatat terdapat 26 Kabupaten/Kota yang terdapat 1 bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran. Daerah tersebut adalah Ngawi, Balikpapan, Kediri, Kebumen, Wonosobo, Bintan, Ogan Komering Ulu Selatan, Humbang Hasundutan, Sungai Penuh, Gowa, Raja Ampat, Sumbawa Barat, Pasaman, Pematangsiantar, Semarang, Gunungsitoli, Soppeng, Mamuju Tengah, Sragen, Boyolali, Grobogan, Bengkulu Utara, Ogan Komering Ulu dan Kutai Kartanegara.

Dari 26 daerah dengan 1 bakal pasangan calon tersebut, 14 daerah diantaranya terdapat bakal calon yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan tetapi tidak memenuhi syarat yaitu Ngawi, Balikpapan, Kediri, Kebumen, Humbang Hasundutan, Gowa, Raja

Ampat, Pematangsiantar, Kota Semarang, Gunungsitoli, Boyolali, Bengkulu Utara, Ogan Komering Ulu dan Kutai Kartanegara.

Bawaslu menemukan terdapat 75 bakal calon di 31 Daerah yang belum menyerahkan hasil SWAB saat pendaftaran. Penyebab utamanya adalah tempat pemeriksaan tes SWAB tidak ada di daerah tersebut dan sudah melakukan pemeriksaan tetapi hasilnya belum keluar. Diantara daerah yang tidak terdapat layanan SWAB dan/atau Hasilnya belum saat pendaftaran adalah Buru Selatan, Muna, Kab. Gorontalo, Keerom, Asmar, Manokwari Selatan, Mamberamo Raya, Banggai Laut, Ngada, Seram Bagian Timur dan Sumba Barat.

Bawaslu juga menemukan, terdapat 26 bakal calon yang dokumen persyaratan calon belum lengkap. Sebagian besar dokumen yang belum lengkap saat pendaftaran adalah laporan Pajak dan LHKPN yang masih dalam proses, Surat bebas pailit dari Pengadilan Niaga, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Bukti pengunduran diri dari ASN. Diantara Daerah yang terdapat bakal calon yang belum lengkap dokumen persyaratannya ditemukan di Solok Selatan, Tasikmalaya, Trenggalek, Pangandaran dan Gunung Kidul.

Bapaslon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Calon

Jenis Pemilihan	Jumlah Wilayah	Jumlah Bapaslon			Status pendaftaran	
		Perseorangan	Parpol	Total	Diterima	Ditolak
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	9	0	25	25	25	0
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	224	59	554	613	611	2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	37	9	91	100	100	0
Total	270	68	670	738	736	2

Penetapan Pasangan Calon per tanggal 24 September 2020

Dari 690 paslon yang tersebar di 270 Kab/Kota, sebanyak 687 paslon ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan 2020. Rapat pleno penetapan paslon hampir seluruhnya dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota secara tertutup. Hanya terdapat 1 (satu) daerah yang melakukan rapat pleno penetapan secara terbuka yaitu Kabupaten Situbondo.

Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat

Terdapat 3 (tiga) bakal bapaslون yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi Lampung) Calon a.n Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM dinyatakan belum terhitung 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana. Melin Haryani Wijaya menjalani pidana penjara 8 (delapan) bulan terhitung mulai 25 februari 2015 dan menjalani masa percobaan 18 (delapan belas) bulan terhitung 25 Februari 2015 s/d 25 Agustus 2016. Dengan demikian hitungan jangka waktu waktu 5 (lima) tahun mantan terpidana baru pada tanggal 25 Agustus 2021.

Di Kabupaten Merauke (Provinsi Papua) dari hasil verifikasi ijazah bakal calon Bupati a.n Herman Anitu Basik dinyatakan tidak sah karena ditemukan indikasi pemalsuan ijazah Paket-C. Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah KPU Kabupaten Banggai menetapkan bakal pasangan calon petahana atas nama Ir. H. Herwin Yatim, MM dan H. Mustar Labolo tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan

bupati dan wakil bupati Banggai pada pemilihan serentak lanjutan 2020 karena melakukan pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Penundaan penetapan calon karena Positif Covid-19

Pada pemilihan serentak 2020 terdapat 10 (sepuluh) bakal pasangan calon yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten ditunda penetapannya karena berdasarkan pemeriksaan SWAB/PCR dinyatakan positif Covid-19. Penundaan penetapan pasangan calon terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Berau.

Bakal pasangan calon yang ditunda penetapannya diantaranya Toni Eka Chandra-H. Antoni Imam SE di Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi) Lampung). Semula pasangan tersebut akan ditetapkan pada 2 Oktober 2020 tetapi ditunda karena bakal calon wakil bupati saat itu belum dinyatakan negatif Covid-19. Di Kabupaten Serdang Bedagai KPU setempat menetapkan satu bakal pasangan calon ditunda penetapannya karena positif Covid-19. Sedangkan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali 1 (satu) pasangan calon juga ditunda penetapannya. karena itu penetapan pasangan calon dilakukan dua tahap, pada 23 september 2020 dan 3 oktober 2020, hal itu disebabkan bakal calon wakil bupati, I Made Sukerana,SH. positif covid 19.

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Berdasarkan hasil pengawasan Pengundian Nomor urut pada Pemilihan Kepala daerah serentak yang tersebar di 9 Provinsi Pemilihan Gubernur, 224 Kabupaten Pemilihan Bupati dan 37 Kota Pemilihan Walikota Tahun 2020 ditemukan sejumlah pelanggaran, khususnya dalam bentuk kerumunan pendukung pasangan calon di tempat pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon.

Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memberikan himbauan kepada bakal pasangan calon yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota yang masih membawa rombongan atau arak-arakan dalam jumlah banyak pada saat Pengundian nomor urut Pasangan Calon sehingga bisa menimbulkan kerumunan Covid 19, diantaranya di Kabupaten Bandung. Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pengawasan menemukan rombongan pendukung paslon Yena Iskandar-Atep yang jumlahnya sekitar 50 orang datang ke tempat pengundian nomor urut di Hotel Sutan Raja Soreang. Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan Paslon Yena Iskandar-Atep sebelum dimulainya pengundian nomor urut agar menyuruh massa meninggalkan lokasi acara pengundian nomor urut

Di Kabupaten Barru, dalam pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barru di Aula STIA Al Ghazali Barru ditemukan 3 (tiga) pasangan calon membawa pendukung yang menimbulkan kerumunan dan melanggar protocol Kesehatan. Bawaslu Kabupaten Barru menyampaikan himbauan yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Barru dengan menyampaikan langsung kepada masing-masing tim paslon serta paslon bupati dan wakil bupati yang hadir dalam acara pengundian nomor urut tersebut.

Dalam pengundian nomor urut di Kabupaten Lampung Timur bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga hadir dengan membawa pendukung masing-masing tetapi pada saat memasuki ruangan pengundian penetapan nomor urut yang diperbolehkan

masuk hanya pasangan calon. Sedangkan di Kabupaten Sleman bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman masing-masing hadir membawa pendukung. Bawaslu Kabupaten Sleman menghimbau KPU untuk menunda rapat pleno penetapan nomor urut sampai pendukung pasangan calon bersedia meninggalkan tempat pengundian nomor urut.

Di Kabupaten Rokan Hilir, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir hadir diikuti arak-arakan pendukung dari masing-masing calon. Pada saat memasuki ruangan pengundian penetapan nomor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan Kepolisian membubarkan arak-arakan tersebut dan juga memberikan surat peringatan kepada calon yg membawa arak-arakan.

Temuan bakal pasangan calon yang menghadiri rapat pleno pengundian nomor urut diikuti pendukung juga terjadi di Kabupaten Paser, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Trenggalek, dan Kota Magelang.

Pengawasan kampanye

Pengawasan tahapan kampanye pemilihan serentak 2020 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

1. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020
2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020
3. Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017 sebagaimana diubah Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu, kecamatan, dan Panwaslu kelurahan/ desa dalam pemilihan serentak lanjutan 2020 meliputi;

1. Metode kampanye yang digunakan sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2020
2. Pengawasan materi kampanye sesuai ketentuan UU Pemilihan.
3. Pengawasan pihak-pihak yang dilibatkan dalam kampanye sesuai ketentuan UU Pemilihan.
4. Penerapan proses dalam setiap kegiatan kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 yang diubah Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020
5. Pengawasan terhadap larangan pihak-pihak yang dilarang dilibatkan dalam kampanye sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2020.

Pasal 23 (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 juga mengatur teknis pengawasan Pengawasan kampanye yang dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan dilaksanakan dengan cara menghadiri pelaksanaan Kampanye yang dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
2. Memastikan Kampanye mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

Pelaksanaan tahapan kampanye telah diatur dalam PKPU Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye, bagi penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Sebelum dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bawaslu beserta jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan strategi pengawasan dan pemetaan terhadap kemungkinan permasalahan yang akan timbul dalam proses pelaksanaan Kampanye oleh KPU dan Pasangan Calon.

Pemetaan masalah tahapan Kampanye dilakukan dengan berbagai metode atau teknis pengawasan, hal ini dilakukan untuk menemukan berbagai upaya atau langkah-langkah Bawaslu, beserta jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota menghadapi permasalahan yang akan timbul dalam tahapan Kampanye. Dengan adanya pemetaan permasalahan, Bawaslu mengupayakan Tahapan Kampanye dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemetaan masalah juga sebagai upaya pencegahan melonjaknya angka pelanggaran Kampanye, sehingga menjadikan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bersih dari berbagai bentuk pelanggaran Kampanye.

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 juga menjadi atensi bagi seluruh penyelenggara pemilihan, mengingat pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah kondisi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Disamping permasalahan pelanggaran kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye menjadi bagian yang tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu beserta jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana kampanye di tengah kondisi wabah pandemi Covid-19 haruslah sesuai dengan standar prosedur penanganan Covid-19.

Kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas merupakan metode yang paling banyak diminati oleh Peserta Pemilihan Serentak Tahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 masih menjadi wabah yang merebak dalam masyarakat dan Bawaslu telah merekomendasikan pasangan calon agar mengganti kampanye itu dengan metode lain. Sedikitnya 12 Bawaslu kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi untuk tidak melakukan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas. Total rekomendasi yang dikeluarkan ada paling sedikit 79 rekomendasi. Bawaslu juga melakukan pencegahan pelanggaran proses dalam pelaksanaan kampanye. Jika kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas harus dilakukan, Bawaslu merekomendasikan semua pihak untuk mematuhi proses jika memang kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas harus diselenggarakan. Bawaslu meminta penyelenggara kampanye senantiasa menyediakan penyantasi tangan, mewajibkan penyelenggara dan peserta kampanye mengenakan masker, dan menerapkan jaga jarak bagi peserta kampanye. Pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan selama 70 hari pelaksanaan tahapan kampanye mencatat bahwa Kampanye Tatap muka dengan metode pertemuan terbatas, total jumlah kegiatan kampanye tatap muka

sebanyak 124.266, pelanggaran Protokol kesehatan terjadi sebanyak 2.584, Surat Peringatan sebanyak 1.986 dan pembubaran kampanye sebanyak 261.

Bawaslu juga menertibkan sedikitnya 247.732 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan selama 70 hari pelaksanaan tahapan kampanye, Selain itu, Bawaslu juga menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 37 dugaan kasus politik uang ditemukan di 26 kabupaten/kota.

Menjelang pemungutan suara, Bawaslu menggelar Patroli Pengawasan Anti Politik Uang selama masa tenang, Minggu s.d Selasa, 6-8 Desember 2020. Apel dilaksanakan secara daring diikuti seluruh jajaran pengawas pemilu, Sabtu 5 Desember 2020. Pelanggaran juga ditemukan pada pelaksanaan kampanye dengan metode daring. Bawaslu menemukan sedikitnya 26 dugaan pelanggaran melalui media sosial. Dugaannya diantaranya mengandung materi yang dilarang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada 70 hari pelaksanaan tahapan kampanye, Bawaslu juga masih mendapati pemasangan APK baru. Setidaknya pemasangan APK baru dilakukan di 200 kabupaten/kota. Di sisi lain, Bawaslu menertibkan 247.732 selama 70 hari pelaksanaan tahapan kampanye.

Pengawasan 40 Hari Kampanye

Sebagaimana penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat serta Satgas/Gugus tugas dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dengan menerapkan protokol Kesehatan, serta berdasarkan pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang jajaran pengawas Pemilu di masa pandemi, Bawaslu telah mengeluarkan standar pelaksanaan pengawas pemilu dan beberapa penekanan dalam bentuk instruksi-instruksi pengawasan dalam berbagai kegiatan (sub tahapan) pelaksanaan pemilihan serentak diantaranya dengan telah diundangkannya Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Selama 40 hari penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi menertibkan setidaknya 164.536 unit alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Penertiban APK tersebut dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat di sedikitnya 151 kabupaten/kota.


Penertiban dilakukan terhadap APK tambahan yang dipasang oleh tim kampanye pasangan calon yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. Beberapa pelanggaran di antaranya adalah APK dipasang di tempat yang dilarang atau jumlah APK melebihi jumlah yang diizinkan KPU. Bahkan Bawaslu juga menemukan APK yang dipasang di luar daerah pemilihan paslon yang tertera di APK. Meski demikian, Bawaslu mengapresiasi bahwa ada pula beberapa daerah yang tidak terdapat pelanggaran APK.

Selain pelanggaran APK, Bawaslu juga menemukan dan menindak pelanggaran pada penyelenggaraan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas. Bawaslu mencatat, jumlah pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 (prokes) pada 10 hari keempat (26 Oktober hingga 4 November 2020) penyelenggaraan kampanye, merupakan yang tertinggi dibandingkan 10 hari pertama hingga ketiga. Jumlah pelanggarannya mencapai 397 kegiatan yang melanggar.


Pelanggaran tersebut ditemukan dari 16.574 kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang diselenggarakan pada periode 10 hari keempat kampanye. Dengan demikian, jumlah total pelanggaran protokol kesehatan pada 40 hari kampanye menjadi sebanyak 1.315 kasus.

Ratusan pelanggaran tersebut telah ditindak Bawaslu, dari mulai pemberian surat peringatan hingga pembubaran kampanye. Surat peringatan diterbitkan atas 300 kegiatan kampanye. Selain itu, ada

33 kegiatan kampanye yang dibubarkan karena terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Pembubaran dilakukan baik oleh pengawas pemilu, Satpol PP maupun kepolisian.



Selain penindakan, sebelumnya Bawaslu juga melakukan pencegahan pelanggaran. Hal itu dilakukan agar kampanye diselenggarakan dengan tertib dan patuh pada prokes. Pencegahan dilakukan diantaranya dengan menghimbau dan mengingatkan penyelenggara untuk menegakkan prokes pada penyelenggaraan kampanye yang dilakukan secara tatap muka.



Jika kampanye dengan metode terbatas mengalami peningkatan jumlah, penyelenggaraan kampanye daring justru menurun. Jika pada periode 10 hari ketiga kampanye jumlah kampanye daring ada sebanyak 80 kegiatan, jumlahnya menurun menjadi hanya 56 kegiatan pada periode 10 hari kampanye keempat.

Menyelenggarakan tahapan Pemilihan 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan baru bagi penyelenggara; baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Memastikan keterpenuhan seluruh mekanisme dan prosedur pemilihan dan pada saat bersamaan menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta hingga masyarakat, merupakan tuntutan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020 termasuk Bawaslu.

Bahwa bersamaan dengan dilanjutkannya kembali tahapan pemilihan dalam kondisi Covid-19, KPU sebagai penyelenggara teknis telah menerbitkan PKPU No 6 Tahun 2020 yang telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 13 Tahun 2020 sebagai payung teknis dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan lanjutan dengan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19.

Pada saat bersamaan, Bawaslu juga telah melakukan penyesuaian regulasi guna mengatur teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilihan 2020 pada aspek Kesehatan Covid-19 melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19. Semangat Perbawaslu dalam mengedepankan protokol kesehatan dalam pengawasan tahapan Pemilihan 2020, merupakan ikhtiar bagi kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyat. Sebab, perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah imperatif paling utama sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini, Bawaslu melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid – 19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bersama dengan KPU, Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian Kejaksaan dan Satuan Tugas Penanganan Covid -19 di masing tingkatan, dengan tujuan untuk :

1. Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid – 19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid – 19;
2. Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid – 19;
3. Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020

Semua upaya tersebut dilakukan tidak lain untuk meminimalisir terjadinya penularan dan penyebaran virus Covid–19 khususnya selama pelaksanaan kampanye pemilihan agar tidak muncul cluster baru yang disebabkan oleh adanya penyelenggaraan kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun, Bawaslu tidak menafikan fakta yang terjadi di lapangan, terutama yang berkenaan dengan aspek penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat berlangsungnya Tahapan Kampanye yang masih belum berjalan dengan baik.

Pengawasan 50 Hari Kampanye

Sebagaimana penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat serta Satgas/Gugus tugas dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dengan menerapkan protokol Kesehatan, serta berdasarkan pedoman dalam

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang jajaran pengawas Pemilu di masa pandemi, Bawaslu telah mengeluarkan standar pelaksanaan pengawas pemilu dan beberapa penekanan dalam bentuk instruksi-instruksi pengawasan dalam berbagai kegiatan (sub tahapan) pelaksanaan pemilihan serentak diantaranya dengan telah diundangkannya Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).


Bawaslu menindak sedikitnya 398 kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid19 (prokes) selama 10 hari kelima kampanye. Tindakan itu terdiri 381 penerbitan surat peringatan dan 17 pembubaran kegiatan kampanye. Pada periode kampanye 5 hingga 14 November, setidaknya 31 orang pengawas pemilu mendapat kekerasan saat menjalankan tugas.

Dengan demikian, selama 50 hari tahapan kampanye, Bawaslu menertibkan sedikitnya 1.448 kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang melanggar prokes. Pelanggaran prokes diantaranya kerumunan orang tanpa jaga jarak, orang tidak menggunakan masker maupun tidak tersedianya penyanitasi tangan.

Pembubaran dilakukan baik pengawas pemilu, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) maupun kepolisian berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Pembubaran dilakukan jika peringatan atas pelanggaran protokol kesehatan (prokes) tidak dihiraukan. Selain itu, ada pula penyelenggara kampanye yang berinisiatif membubarkan kegiatan setelah diberi peringatan oleh pengawas pemilu.

Total ada 17.738 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang diselenggarakan pada periode 10 hari kelima kampanye. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada masa 10 hari keempat kampanye. Pada periode 26 Oktober

sampai 4 November 2020, terdapat 16.574 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas.



Sejak awal tahapan kampanye, Bawaslu mendorong pasang calon kepala daerah maupun tim pemenangan untuk mengurangi kegiatan kampanye yang memungkinkan tatap muka terlebih menyebabkan kerumunan orang. Bawaslu mendorong kegiatan kampanye dengan metode daring digiatkan secara maksimal.

Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan semua pihak untuk mematuhi prokes jika memang kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas harus diselenggarakan. Bawaslu meminta penyelenggara kampanye senantiasa menyediakan penyanitasi tangan dan menerapkan jaga jarak bagi peserta kampanye.

Beberapa langkah pembubaran kampanye berujung pada kekerasan terhadap pengawas pemilu yang melakukan pembubaran. Misalnya seperti kekerasan verbal yang diterima Panitia Pengawas Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bawaslu mencatat, setidaknya 31 orang pengawas pemilu di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada mendapat kekerasan saat menjalankan tugas. Meski, tidak semua Tindakan kekerasan itu dipicu oleh upaya pembubaran

kampanye. Kekerasan tersebut berupa intimidasi atau kekerasan verbal yang dialami 19 orang pengawas pemilu dan kekerasan fisik yang dialami 12 orang pengawas. Kekerasan dialami oleh pengawas pemilu di daerah hingga tingkat kelurahan/desa.

Berkebalikan dengan kegiatan kampanye tatap muka dan /atau pertemuan terbatas yang meningkat, jumlah kampanye daring pada 10 hari kelima kampanye justru menurun dibandingkan sebelumnya. Ada 49 kegiatan kampanye daring yang dicatat Bawaslu terselenggara selama 10 hari kelima kampanye. Jumlah itu menurun dibandingkan 10 hari keempat kampanye, yaitu sebanyak 56 kegiatan.

Kekerasan terhadap Jajaran Pengawasan pada Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pelaksanaan Kampanye

Salah satu tanggung jawab penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pemilihan adalah melaksanakan penerapan protocol Kesehatan, namun pada pelaksanaan tahapan kampanye adalah terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum dan disiplin protocol oleh masyarakat maupun calon.

Pada dasarnya Bawaslu telah melakukan beberapa inisiasi-inisiasi untuk mengawal penerapan protocol dengan membentuk kelompok kerja penanganan protocol kesehatan covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan, namun pada pelaksanaannya jajaran pengawas pemilihan mengalami beberapa kendala teknis hingga berujung pada kekerasan diantaranya adalah:

1. Kelompok kerja tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan, karena minimnya koordinasi dan lempar tanggung jawab untuk melaksanakan pembubaran atas pelanggaran protocol Kesehatan dalam pelaksanaan kampanye;
2. Inisiatif pengawas pemilihan dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran protocol Kesehatan (adanya kerumunan dalam tidak dilaksanakannya penerapan protocol)

tidak diindahkan oleh masyarakat, pasangan calon dan tim pasangan calon justru terdapat beberapa pengawas pemilihan yang menerima intimidasi dan kekerasan secara fisik maupun verbal

Pengawasan Konten Internet Dalam Kampanye Pemilihan

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali Pemilu dan Pemilihan. Dalam konteks penyikapan atas Covid-19 pula, Presiden menerbitkan Perppu 2/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan isu utama perihal perubahan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak 2020. Dalam tataran praksis, terjadi fenomena akselerasi digital pada masa Covid-19, hal mana informasi dan telekomunikasi mempunyai peran vital untuk mendukung keberlangsungan dan tumbuh kembang demokrasi Indonesia.

Sehingga perlu pengawasan khusus mengingat pandemi Covid-19 menjadikan banyak kegiatan dilakukan secara daring. Oleh karenanya Langkah pencegahan sangat krusial karena penyebaran hoaks dan disinformasi cenderung meningkat menjelang masa kampanye. Pola tersebut terlihat pada rangkaian Pemilu 2019. Dari 922 isu hoaks sebanyak 557 kasus di antaranya ditemukan pada Maret hingga Mei 2019 yang merupakan masa puncak Pemilu 2019. Dalam konteks itulah, Pada 28 Agustus 2020 dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi Nomor: K.Bawaslu/HM/02.00/VIII/2020, Nomor Pr.07-NK/01/KPU/VIII/2020, dan Nomor: 581/MOU/M.Kominfo/HK.04.01/8/2020 oleh Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dasar hukum pengawasan kampanye pemilihan pada internet/ Medsos pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai nota kesepakatan aksi memiliki wewenang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan melakukan penanganan konten internet sesuai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Internet Bermuatan Negatif.

Sebagai wujud konkret pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi, Bawaslu tidak saja berkorespondensi dan bertukar data dengan kementerian Komunikasi dan Informatika, melainkan sejumlah staf analis hukum secara langsung turut dalam proses monitoring konten internet pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dalam rentang tanggal 22 November 2020 s.d 16 Desember 2020 dilakukan Piket di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Penanganan sebaran Isu Hoaks, Konten Negatif dan Kampanye Negatif Pemilihan Tahun 2020. Dengan pelibatan langsung staf analis hukum Bawaslu di kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dapat turut aktif menjaring konten negatif dengan peranti khusus yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika (mesin pengais konten negatif), demikian halnya pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat turut berdiskusi serta melakukan analisis hukum konten internet/kampanye medsos.

Adapun tahapan kerjasama yang dilakukan antara Bawaslu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu RI membangun Kerjasama bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan

dalam masa kampanye berupa Patroli Isu Khusus Pemilihan Tahun 2020 untuk dilakukan analisis dan tindakan penurunan konten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya terkait dengan Pasal 69 tentang Larangan Kampanye ;

2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 10 Tahun 2016, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan/atau calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Tahapan Kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, berlangsung sejak tanggal 26 September 2020- 5 Desember 2020 selama 71 hari). Selanjutnya salah satu metode Kampanye yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) UU a quo adalah huruf f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Lebih Spesifik, untuk metode kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik baru dapat dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020- 5 Desember 2020 (selama 14 hari, sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2020).
3. Bahwa dalam kerjasama Patroli Isu Khusus Pemilihan Tahun 2020 tersebut dilakukan terhadap lima platform, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, Website dan Youtube.
4. Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan *url* kepada tim peneliti Bawaslu (analisis hukum Bawaslu) untuk dilakukan analisis sesuai peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi apakah konten tersebut melanggar atau tidak;

5. Konten yang dinyatakan tim peneliti Bawaslu berdasarkan analisis melanggar ketentuan perundang-undangan direkomendasikan untuk dilakukan penurunan atau *takedown* konten oleh Pihak Kominfo;
Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

PENANGANAN SEBARAN ISU HOAKS, KONTEN NEGATIF DAN KAMPANYE NEGATIF PILKADA 2020				
Periode 1 September 2020 - 2 Januari 2021				
Temuan Isu Hoaks PILKADA 2020	Diseminasi ke Kementerian/ Lembaga dan Masyarakat	Pengajuan Take Down		
		Total Sebaran	Diajukan Take Down	
65	65	1004	393	
PENGAJUAN TAKEDOWN SEBARAN ISU HOAKS, KONTEN NEGATIF DAN KAMPANYE NEGATIF PILKADA 2020				
	Temuan Patroli	Temuan Patroli Yang Melanggar Hasil Verifikasi Bawaslu	Tindak Lanjut (Take Down)	Sedang Ditindaklanjuti
Facebook	734	334	48	286
Instagram	86	17	8	9
Twitter	182	41	12	29
Website	1	1	1	0
Youtube	1	0	0	0
Total Keseluruhan	1004	393	69	324

Dana Kampanye

Dana kampanye adalah sejumlah biaya yang digunakan oleh para pasangan calon untuk melaksanakan kampanye. Tanpa adanya dana kampanye, sulit rasanya kampanye terlaksana secara maksimal. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota Tahun 2020, Tahapan Dana Kampanye dimulai pada satu hari sebelum dimulainya masa kampanye yaitu Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 24 September 2020 dan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampe di tanggal 6 desember 2020.

Secara garis besar, pengawasan pelaksanaan tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan RKDK dan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye hingga masa pelaporan LPPDK

mempunyai focus dan urgensi yang sama, yaitu selain memastikan kepatuhan sebagaimana yang disampaikan di dalam aturan perundang-undangan, pelaporan dana kampanye juga harus mengacu pada prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan serta mempublikasikan laporan dana kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan larangan menerima dana dari pihak tertentu untuk mencegah money laundry, penyalahgunaan anggaran dan fasilitas negara maupun pembatasan jumlah maksimal sumbangan.

Berikut disampaikan hasil pengawasan tahapan dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020:

1. Berdasarkan hasil laporan Bawaslu Provinsi dalam masa pelaporan LADK, masih ditemukan 3 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota dari 259 laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tidak mendapatkan akses SIDAKAM dari KPU karena belum mendapatkan tindak lanjut dari KPU yang bersangkutan
2. Dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan yang diberikan KPU kepada Pasangan Calon, juga masih ditemukan 5 KPU Kab/Kota yang tidak menyediakan fasilitas pelayanan/helpdesk;
3. Hingga batas akhir penyampaian LADK yaitu tanggal 25 Sept 2020, masih ditemukan keterlambatan penyampaian LADK di 2 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota;
4. Dari 259 laporan hasil pengawasan bawaslu provinsi dan Kab/Kota, ditemukan 13 provinsi dan Kab/Kota yang tidak mengumumkan hasil penyerahan LADK Pasangan Calon;
5. Bahwa untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap LADK tergambar jumlah penerimaan yang bervariasi, dari 24 Pasangan calon dana awal kampanye yang paling besar ada di kisaran Rp 500.000.000,- sedangkan danan terkecil di Rp 0,-

6. Sedangkan untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati LADK terbesar dari 669 pasangan calon, berada di kisaran Rp 2.000.000.000, ' .
7. Terhadap hasil laporan dari Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota berikut hasil pengwasan penyerahan laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
8. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan PILKADA tahun 2020, bawaslu telah menerima laporan singkat hasil pengawasan dari seluruh daerah pemilihan ;
9. Berdasarkan hasil pengawasan , masih ditemukan 6 pasangan calon di 6 kabupaten kota yang telat menyampaikan LPSDK lebih dari pukul 18.00;
10. Dalam hal total sumbangan dari pihak lain perseorangan dalam pemilihann gubernur dan wakil gubernur berada di kisaran Rp 0,- s/d Rp 2.300.000.000,- sedangkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan di 261 kab/kota berada di kisaran Rp 0,- s.d Rp 2.142.000.000,-
11. Dalam hal total sumbangan untuk kategori sumbangan dari pihak lain Kelompok dan Badan Usaha dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berada di kisaran Rp 0,- sampai dengan Rp 3.750.000.000,- , juga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota berada di kisaran Rp 0,- sampai dengan Rp 6,750,000,000,-
12. Terhadap jenis sumbangan yang tidak lengkap identitasnya ditemukan di satu kabupaten yaitu kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, di mana sumbangan tersebut berasal dari badan hukum swasta atas nama PT Zapta Anugerah Sejahtera yang diberikan kepada pasangan calon nomor 3 (tiga) Dadang Supriatna dan Syahrul Gunawan yang belum melengkapi NPWP;

Bahwa tidak ditemukannya sumbangan yang bersumber dari unsur-unsur yang dilarang seperti sumbangan dari pihak asing,

sumbangan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dana yang bersumber dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan peraturan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan sumbangan dari pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, BUMDes atau sebutan lainnya.

Pengawasan Pemungutan suara dan penghitungan suara

Pengawasan Menjelang Pemungutan Suara

Menjelang masa masa tenang serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu melakukan sejumlah evaluasi. Salah satunya, meminta kepastian proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 yang masih mengadopsi sistem rekapitulasi elektronik bernama Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KPU pada 12 November 2020 disepakati penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta diperuntukkan sebagai sarana publikasi kepada masyarakat. Bawaslu lalu memaknai ruang lingkup dan batasan frasa “alat bantu” dengan dua sudut pandang. Pertama, apakah Sirekap merupakan alat bantu untuk menunjang kemudahan bagi KPU melakukan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, sehingga Sirekap menjadi bagian dari kesatuan proses tersebut. Kedua, apakah Sirekap merupakan alat bantu untuk menunjang kemudahan akses bagi masyarakat terhadap publikasi hasil rekapitulasi sehingga Sirekap merupakan sistem teknologi publikasi yang tidak menjadi bagian dari kesatuan proses tersebut?

Berdasarkan PKPU 19/2020 didapat fakta hukum bahwa Sirekap merupakan “mekanisme wajib” yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan rekapitulasi. Atas hal ini, Bawaslu perlu meminta kepada KPU memberlakukan Sirekap dalam empat hal.

Pertama, memposisikan Sirekap tidak dalam satu kesatuan proses rekapitulasi, namun sebagai alat bantu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses publikasi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.

Kedua, menggunakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan rekapitulasi secara manual sebagai basis utama dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.

Ketiga, menyusun langkah mitigasiantisipasi dalam hal Sirekap tidak berjalan dengan tidak melakukan rekapitulasi di tempat lain yang memiliki jaringan karena akan berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19 serta menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Keempat, menyiapkan alternatif penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara apabila Sirekap tidak dapat dipergunakan sehingga ada prosedur lain yang dapat digunakan. Bawaslu meyakini, harus ada ruang untuk rekapitulasi manual sebagai mitigasiantisipasi apabila Sirekap tidak berjalan. Oleh karena itu, alternatif untuk penghitungan manual dengan menyiapkan file Excel dan formulir segera dilakukan KPU mengingat waktu semakin dekat untuk memberikan kepastian.

Menjelang masa tenang yang akan berlangsung 6-8 Desember 2020, Bawaslu telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara dan mengawasi penyebaran formulir pemberitahuan (C Pemberitahuan. KWK). Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabuptaen/Kota juga sedang mengidentifikasi TPS rawan sekaligus memastikan kesiapan TPS dengan protokol kesehatan prokes (prokes) pencegahan penyebaran

Covid-19 dengan penyediaan APD (alat pelindung diri), tempat cucian tangan, penyatisasi tangan, hingga memastikan tersedianya penyediaan bilik khusus apabila ada pemilih yang terindikasi Covid-19. Bawaslu juga akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban alat peraga kampanye (APK) selama tahapan masa tenang. Selain itu, dalam kegiatan pengawasan tersebut Bawaslu memanfaatkan Program pengawasan yang mengadopsi teknologi seperti Siwaslu, Gowaslu, laman Bawaslu, form A daring, dan mekanisme daring (dalam jaringan).

Bawaslu juga melakukan pengawasan pada sejumlah isu krusial seperti penegakan protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, ketersediaan logistik dalam bentuk APD di TPS, kesiapan SDM penyelenggara, saksi dan pengawas terutama memastikan seluruhnya dijamin dalam kondisi sehat (termasuk pelaksanaan rapid test dan mekanisme penggantian penyelenggara yang Positif Covid-19), pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berstatus karantina atau pasien covid-19,antisipasi bagi pemilih yang menolak penggunaan masker. Ada pula isu mengenai pengaturan TPS agar tetap aksesibel dan memenuhi standar ukuran luar TPS, mengingat penambahan TPS khusus dan menjaga jarak, penggunaan cairan penyatisasi tangan (hand sanitizer) mengakibatkan mudah pudarnya tinta sebagai penanda pemilih.

Patroli Pengawasan

Dalam melakukan patroli, Bawaslu juga melibatkan kepolisian. Anggota polisi turun Bersama pengawas pemilu untuk memastikan tidak ada tindak pidana pemilihan itu. Patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik yang berpotensi mempengaruhi preferensi pemilih pada pemungutan suara Pilkada 2020.

Di antaranya adalah kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan, dan terlebih praktik

politik uang. Pencegahan ini semakin penting dilakukan mengingat berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada 10 hari ketujuh kampanye, setidaknya ditemukan 37 dugaan pelanggaran praktik politik uang. Kasus tersebut ditemukan di 26 kabupaten/kota.

Selain itu juga untuk memastikan pemilih memahami dan menegakkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 (prokes) pada saat pemungutan suara. Dalam patroli itu juga, Bawaslu akan memastikan distribusi perlengkapan pemungutan suara (logistik) di TPS telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Di samping itu, pengawas pemilu pun akan memastikan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) oleh jajaran KPU. Patroli akan dilakukan oleh semua jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS hingga Bawaslu RI. Di daerah, aktivitas ini dikoordinasi oleh Bawaslu kabupaten/kota setempat.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak Pilkada 2018 ini adalah kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilihan. Sosialisasi dilakukan baik secara verbal maupun penyebaran bahan sosialisasi dengan tetap memperhatikan prokes. Selain kegiatan luring, sosialisasi juga dilakukan melalui media daring dengan melibatkan pemilih sebanyak-banyaknya.

Aktivitas patroli akan dilakukan dengan tetap menyesuaikan nilai-nilai atau kearifan lokal sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran agar pesan dapat lebih diterima oleh pemilih. Patroli pengawasan telah dilaksanakan sejak penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. Program ini diketahui menekan angka praktik politik uang untuk mempengaruhi keterpilihan pemilih menjelang pemungutan suara.

Pemetaan TPS Rawan

Selain pelaksanaan tata laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilihan, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah

terjadi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus menjadi dasar menentukan prioritas bagi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

TPS rawan adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada menurunnya partisipasi, hilangnya hak pilih, potensi kegagalan penghitungan suara melalui Sirekap dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemilihan di masa pandemi.

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan TPS, dari 21.250 Kelurahan/Desa di 32 Provinsi yang telah melaporkan terdapat 49.393 TPS yang memiliki kerawanan dengan rincian sebagai berikut:

NO	KERAWANAN	JUMLAH TPS
1	TPS sulit dijangkau (Geografis, Cuaca dan Keamanan)	5.744
2	Lokasi TPS Tidak Akses bagi Pemilih Penyandang Disabilitas	2.442
3	Penempatan TPS Tidak Sesuai dengan Standar Protokol Kesehatan	1.420
4	TPS yang terdapat Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Terdaftar Ganda, Tidak Dikenali) terdaftar dalam DPT	14.534
5	TPS yang terdapat Pemilih Memenuhi Syarat yang tidak terdaftar di DPT	6291
6	Lokasi TPS terkendala Jaringan Internet	11.559
7	Lokasi TPS terkendala Aliran Listrik	3.039
8	Penyelenggara Pemilihan Positif Covid-19	1.023
9	Penyelenggara Pemilihan Tidak Dapat Log in Sirekap saat Simulasi	3.338
JUMLAH		49.390

Lokasi TPS yang sulit dijangkau dan penempatan yang tidak akses bagi penyandang disabilitas berpotensi menyulitkan bagi pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya. Hal ini wajib diantisipasi oleh penyelenggara pemilihan dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih khususnya penyandang disabilitas, orang tua, ibu hamil dan sejenisnya.

Penempatan lokasi TPS yang tidak sesuai pedoman KPU RI dengan standar protokol kesehatan berpotensi memunculkan kerumunan pemilih. Hal ini membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk menjaga jarak antar pemilih sepanjang hari pemungutan dan penghitungan suara. Demikian juga adanya KPPS yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang pada akhirnya tidak dapat menjalankan tugasnya dan tidak ada penggantinya, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan petugas yang tidak lengkap. Ketentuan penggunaan Sirekap dalam mengirimkan hasil penghitungan suara berpotensi terkendala dengan adanya jaringan internet yang lemah, simulasi yang tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dan ketersediaan aliran listrik. Terhadap daerah yang seperti ini, KPU perlu mempertimbangkan proses pemungutan suara dengan cara manual.

Terakhir, menjaga setiap pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menggunakan haknya masih menjadi tantangan besar saat pemungutan dan penghitungan suara. Distribusi C.Pemberitahuan-KWK wajib ditarik kembali bagi pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perlu ada kebijakan cepat terkait dengan pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak membawa KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan.

Selain itu, dalam masa tenang hari pertama (6 Desember 2020), Bawaslu bersama dengan KPU dan Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Jumlah Alat kampanye yang telah diterbitkan sebanyak 409.796 di seluruh daerah Pilkada.

Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara

Pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember, secara langsung dihadapkan kondisi musim hujan yang berpotensi mengganggu tahapan pemilihan khususnya pada pengamanan perlengkapan pemungutan suara, distribusi logistik dan proses pemungutan suara. Potensi adanya hujan, angin kencang dan ombak akhirnya dialami oleh sebagian daerah yang melaksanakan Pilkada 2020.

Distribusi logistik yang terlambat sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu, pada akhirnya memundurkan waktu pembukaan TPS. Beberapa TPS tidak dapat dibuka tepat pukul 07.00 waktu setempat. Demikian juga terdapat TPS yang akhirnya dipindah karena lokasi sebelumnya terkena banjir sehingga pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Kondisi alam yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara wajib menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilihan kedepan. Daya antisipasi terhadap perubahan cuaca yang tidak pasti wajib diberlakukan terutama pada pengadaan dan pengiriman logistik serta penempatan lokasi TPS.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat potensi keterlambatan pada pelaksanaan pendistribusian Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya di TPS yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang kemudian disampaikan kepada KPU melalui surat S-0639/K.Bawaslu/PM.00.00/11/2020 Tanggal 3 November 2020 hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal:

1. Faktor kesalahan penghitungan yang disebabkan oleh selisih jumlah pada saat pengepakan dari pabrik sampai ke kabupaten kota;
2. Adanya kerusakan pada saat pengiriman surat dari hasil pengawasan sortir dan lipat

3. Adanya kendala transportasi dan faktor geografis yang dapat mengakibatkan terlambatnya distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya di TPS
4. Terdapat potensi kelebihan surat suara yang diakibatkan kesalahan penghitungan

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu menyampaikan kepada KPU agar memperhatikan waktu pelaksanaan pendistribusian dan pencetakan ulang surat suara dan perlengkapan lainya serta keterpenuhan perlengkapan lain untuk memenuhi standar protokol kesehatan di TPS. Dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi pelaksanaan pendistribusian, sortir dan lipat atas Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya di TPS;
2. Memberikan skala prioritas pada daerah yang memiliki kendala transportasi dan faktor geografis dalam proses pendistribusian Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya di TPS;
3. Memerintahkan jajaran KPU untuk dapat selalu berkoordinasi dengan jajaran pengawas pemilu sesuai tingkatan;
4. Meningkatkan Kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan terhadap lokasi transit perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya di TPS.

Pengawasan hari pelaksanaan pemungutan suara Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Kampanye penegakan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 (prokes) dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang digaungkan KPU, Bawaslu dan pemerintah membuahkan hasil baik. Secara umum, pemilih cenderung patuh prokes saat menggunakan hak pilihnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020. Namun, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ada 2.495 TPS yang tidak menyediakan sanitasi air.

Sosialisasi secara masif yang dilakukan penyelenggara pemilihan dan pemerintah, didukung kesadaran pemilih terhadap pencegahan penularan Covid-19 proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan disiplin protokol kesehatan yang cukup baik. Pemilih yang hadir mengikuti ketentuan KPU, yaitu mengusahakan hadir pada jam yang telah ditentukan, menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan setelah menggunakan hak pilih. Jumlah pemilih yang hadir di TPS dan menggunakan hak suara secara umum dapat diatur dan dikendalikan oleh penyelenggara pemilihan sejak pembukaan TPS hingga rekapitulasi suara.

Catatan lain, tantangan pelaksanaan pemungutan dipengaruhi oleh status kesehatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Terdapat sebagian penyelenggara pemilihan yang reaktif berdasarkan tes cepat (rapid tes) antibody Covid-19. Hal itu mengurangi jumlah penyelenggara di TPS. Kondisi ini juga mempengaruhi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi masyarakat.

Proses Pemungutan Suara

Menurut hasil pengawasan Bawaslu, proses pengiriman kotak suara dari TPS ke panitia pengawas kecamatan (PPK) melalui panitia pemungutan suara (PPS) di beberapa daerah belum terlaksana. Hal itu disebabkan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU mengalami kendala. Padahal, KPU menetapkan kebijakan, agar KPPS menuntaskan pemasukan data ke Sirekap sebelum kotak suara disampaikan ke PPK melalui PPS. Akibatnya, diperlukan waktu lebih lama agar hasil penghitungan suara di TPS sampai di PPK. Bahkan hingga 19.30 WIB, KPPS masih menunggu antrian untuk mengirimkan data hasil pemungutan ke Sirekap.

Lebih jauh, sedikitnya, 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal tersebut karena terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak

menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS, KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos. 43 TPS tersebut berada di Agam, Banggai, Barito Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, Indramayu, Bolaang Mongondow Timur, Labuhanbatu Utara, dan Malang. Kemudian Toli-Toli, Kapuas Hulu, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, Kota Makassar, Palangkaraya, Kota Sawah Lunto, Kutai Timur, Melawi, Munahasa Utara, dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya Nabire, Pangkajene Kepulauan, Parigi Moutong, Pasaman, Seram Bagian Timur, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, dan Tana Datar.

Penggunaan Sistem Informasi

Baik KPU maupun Bawaslu sama-sama menggunakan sistem informasi dalam melaksanakan dan mengawasi Pilkada. KPU menggunakan Sirekap, Bawaslu menggunakan Siwaslu. Dalam mendokumentasikan hasil penghitungan Suara, Sirekap dan Siwaslu menggunakan metode yang hampir sama yaitu menfoto C.Hasil-KWK dan mengirimkannya melalui aplikasi Android. Bedanya, jika Sirekap menggunakan OCR dan OMR untuk mempermudah pembacaan, Siwaslu menggunakan pengisian langsung oleh pengawas TPS. Selain mendokumentasikan hasil, Siwaslu juga mendokumentasikan proses persiapan pelaksanaan pemungutan dari masa tenang, persiapan logistik pemungutan suara, politik uang, dan proses pemungutan pada hari pencoblosan.

Penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pilkada membutuhkan persiapan dan pemetaan yang menyeluruh. Dalam kondisi Pilkada dengan perbedaan infrastruktur di setiap daerah, misalnya jaringan internet yang tidak stabil dan aliran listrik yang tidak merata membutuhkan kebijakan yang menjadi solusi. Penggunaan sistem informasi, tidak dapat hanya dilihat dari aspek potensi kecepatan mengirimkan hasil pemungutan suara, namun juga

wajib mempertimbangkan pengaturan undang-undang yang kokoh, kesiapan SDM, ketersediaan perangkat, dan kekuatan infrastruktur yang maksimal.

Catatan dari Pengawasan SIREKAP Kendala Jaringan Internet

Bawaslu melakukan pemetaan terhadap kondisi jaringan dan ketersediaan listrik untuk mengukur stabilitas infrastruktur pendukung dalam rencana ujicoba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) oleh KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pemetaan dilakukan dengan berbasis kelurahan/desa untuk melihat dengan lebih jelas kondisi mutakhir mengenai jaringan internet dan ketersediaan listrik. Hal itu juga untuk memetakan jumlah lokasi TPS yang memerlukan perhatian dan persiapan khusus untuk memastikan ketersediaan internet dan aliran listrik.

Pemetaan kondisi jaringan internet dan ketersediaan listrik diprioritaskan dilakukan di daerah yang melaksanakan Pemilihan, di Indonesia Bagian Timur. Di Provinsi Papua dan Papua Barat hampir seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 mengalami kendala akses internet yang stabil dan ketersediaan aliran listrik. Daerah tersebut adalah Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, Yalimo, dan Pegunungan Arfak. Kemudian Raja Ampat, Kaimana, Teluk Bintuni, Fakfak dan Teluk Wondama.

Di luar Papua dan Papua Barat, Bawaslu melakukan pemetaan dengan mengambil informasi langsung dari kelurahan/desa. Berdasarkan identifikasi Bawaslu di 30 provinsi lainnya, sedikitnya 33.412 lokasi TPS di 10.639 kelurahan/desa tidak memiliki sinyal internet yang stabil. Sedangkan, dalam hal aliran listrik, dari 30 Provinsi yang diidentifikasi Bawaslu, terdapat 4.422 lokasi TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara di 10.639 kelurahan/desa mengalami kendala dalam aliran listrik.

NO.	PROVINSI	KELURAHAN/ DESA	KENDALA INTERNET DI TPS	KENDALA LISTRIK DI TPS
1	BALI	91	408	0
2	BANGKA BELITUNG	54	98	2
3	BANTEN	197	567	1
4	BENGKULU	273	468	22
5	GORONTALO	99	173	8
6	JAMBI	350	856	146
7	JAWA BARAT	557	2.394	10
8	JAWA TENGAH	670	2.174	0
9	JAWA TIMUR	746	3.313	110
10	KALIMANTAN BARAT	771	1.937	964
11	KALIMANTAN SELATAN	366	783	93
12	KALIMANTAN TENGAH	489	983	329
13	KALIMANTAN TIMUR	908	7.876	238
14	KALIMANTAN UTARA	164	270	124
15	KEPULAUAN RIAU	380	238	100
16	LAMPUNG	272	842	93
17	MALUKU	194	355	183
18	MALUKU UTARA	229	532	155
19	NTB	158	479	16
20	NTT	402	819	452
21	RIAU	232	648	247

22	SULAWESI BARAT	143	436	76
23	SULAWESI SELATAN	363	928	106
24	SULAWESI TENGAH	720	1.295	228
25	SULAWESI TENGGARA	326	515	54
26	SULAWESI UTARA	354	646	35
27	SUMATERA BARAT	248	954	47
28	SUMATERA SELATAN	122	267	30
29	SUMATERA UTARA	664	1.799	277
30	D.I.YOGYAKARTA	72	359	0
	JUMLAH	10.639	33.412	4.423

Meskipun rencana penggunaan SIREKAP dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini sifatnya hanya ujicoba, identifikasi dan ujicoba serentak SIREKAP di daerah-daerah tersebut penting dilakukan untuk mengatasi kendala dalam isu teknis -namun paling krusial- dalam rencana pelaksanaan rekapitulasi suara secara elektronik nantinya. Sebab, berdasarkan pengawasan pada setidaknya enam kali penyelenggaraan ujicoba SIREKAP, Bawaslu menyimpulkan bahwa kendala utama dalam penggunaan SIREKAP adalah pemerataan jaringan internet dan aliran listrik. Sedangkan, simulasi hanya dilakukan di daerah dengan kondisi jaringan internet dan aliran listrik yang stabil.

Uji coba yang telah dilakukan tersebut, tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya saat penghitungan dan rekapitulasi suara. Padahal, untuk memastikan sistem dapat berjalan secara efektif, uji coba harus dilakukan dengan mengantisipasi setiap

kendala yang berpotensi muncul, termasuk kendala jaringan internet dan aliran listrik.

Monitoring Simulasi Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Menggunakan Sirekap

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap beberapa kali simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik yang telah dilakukan oleh KPU RI. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI terdapat catatan – catatan yang mengarah pada ketidak terpenuhinya hak pilih dalam penerapan protokol kesehatan di TPS, dimana dalam menggunakan hak pilih setiap pemilih menghabiskan banyak waktu untuk menerapkan protokol kesehatan. Adapun kegiatan – kegiatan penerapan protokol di TPS yang menghabiskan banyak waktu perlu untuk ditinjau kembali.

Selain itu Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap ujicoba penggunaan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Secara Elektronik (SIREKAP). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terdapat catatan – catatan sebagai berikut :

1. Bahwa kendala jaringan masih terjadi di beberapa tempat pelaksanaan simulasi, hal tersebut harus benar-benar dipastikan terkait pemetaan kekuatan jaringan di TPS agar proses penggunaan Sirekap dapat dilakukan secara efektif dalam artian selesai di TPS tanpa perlu berpindah lokasi ketika hendak mengunggah dokumen ke dalam Sirekap. (*terlampir II*).
2. Proses unggah dokumen ketika situasi jaringan buruk di TPS yang mengharuskan KPPS berpindah ketempat-tempat yang ada jaringan menjadi cukup rawan, karena dimungkinkan adanya manipulasi data yang dilakukan KPPS, karena data dapat diubah ketika proses tersebut;

3. Keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital juga harus lebih diperkuat, karena pada pelaksanaannya siapa saja yang memiliki akses terhadap Sirekap dapat mengubah dokumen tersebut tanpa ada perbedaan hasil yang asli dan hasil yang telah diubah;
4. Bahwa terhadap penggunaan Sirekap masih memungkinkan terjadinya manipulasi data dengan menggunakan Form C. Hasil-KWK, belum adanya klasifikasi oleh sistem terhadap keaslian dokumen C. Hasil-KWK. Diantaranya hasil uji coba pada formulir C-Hasil-KWK yang diubah dengan menggunakan format C-Hasil-KWK yang dicapture melalui handphone dan dilakukan scan foto melalui aplikasi Sirekap, data dapat terbaca sebagai data asli. Hal tersebut dimungkinkan terjadi manipulasi ketika akses data tidak diberikan kepada saksi maupun pengawas dan kondisi dimana ketika tidak ada saksi di TPS dan tidak ada data sandingan yang dimiliki oleh PTPS; dan
5. Terhadap PTPS harus diberikan akses untuk menyaksikan secara dekat pada saat validasi hasil scan Formulir C. Hasil-KWK. Perlu penekanan pada setiap bimbingan teknis, karena pada saat simulasi PTPS masih belum terlalu familiar dengan penggunaan Sirekap.

Terhadap penggunaan SIREKAP yang masih memungkinkan terjadinya kesalahan – kesalahan teknis maupun non teknis dan penyimpangan yang berdampak terhadap hasil rekap oleh jajaran KPU, agar memperhatikan sanksi – sanksi yang diatur dalam 9 (sembilan) pasal, yaitu Pasal 11, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, dan Pasal 110 Undang – Undang Pemilihan yang sanksinya dapat berupa sanksi pidana. Adapun catatan lain penggunaan SIREKAP belum mempertimbangkan permasalahan teknis lapangan, minimnya waktu persiapan penggunaan aplikasi SIREKAP, dan masih belum didukung dengan peraturan yang memadai dalam prosesnya KPU sedang menyusun

Peraturan KPU tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang didalamnya mengatur tentang penggunaan SIREKAP, terhadap hal tersebut Bawaslu menyampaikan masukan (*terlampir II*).

Pengawasan Uji Coba Sirekap Di Daerah Dengan Keterbatasan Jaringan Dan Listrik

Bawaslu merekomendasikan KPU melakukan uji serentak Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) beberapa daerah yang masih terkendala jaringan internet dan aliran listrik. Sebab, berdasarkan pemetaan Bawaslu, masih terdapat ribuan lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara (TPS) masih memiliki jaringan internet yang tidak stabil dan aliran listrik yang kerap terganggu.

Sebab, Bawaslu melakukan pemetaan terhadap kondisi jaringan dan ketersediaan listrik untuk mengukur stabilitas infrastruktur pendukung dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) oleh KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pemetaan dilakukan dengan berbasis kelurahan/desa untuk melihat dengan lebih jelas kondisi mutakhir mengenai jaringan internet dan ketersediaan listrik. Hal itu juga untuk memetakan jumlah lokasi TPS yang memerlukan perhatian dan persiapan khusus untuk memastikan ketersediaan internet dan aliran listrik.

Pemetaan kondisi jaringan internet dan ketersediaan listrik diprioritaskan dilakukan di daerah yang melaksanakan Pemilihan, di Indonesia Bagian Timur. Di Provinsi Papua dan Papua Barat hampir seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 mengalami kendala akses internet yang stabil dan ketersediaan aliran listrik. Daerah tersebut adalah Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, Yalimo, dan Pegunungan Arfak. Kemudian Raja Ampat, Kaimana, Teluk Bintuni, Fakfak dan Teluk Wondama.

Di luar Papua dan Papua Barat, Bawaslu melakukan pemetaan dengan mengambil informasi langsung dari kelurahan/desa. Berdasarkan identifikasi Bawaslu di 30 provinsi lainnya, sedikitnya 11.254 lokasi TPS di 4.525 kelurahan/desa tidak memiliki sinyal internet yang stabil. Sedangkan, dalam hal aliran listrik, dari 25 Provinsi yang diidentifikasi Bawaslu, terdapat 2.762 lokasi yang akan digunakan untuk pemungutan suara di 1.118 kelurahan/desa mengalami kendala dalam aliran listrik. Bahkan, dari pemetaan tersebut, terdapat 5.886 lokasi TPS yang memiliki kendala sinyal dan aliran listrik sekaligus.

Uji serentak SIREKAP di daerah-daerah itu penting dilakukan untuk mengatasi kendala dalam isu teknis -namun paling krusial- dalam pelaksanaan rekapitulasi suara secara elektronik Pilkada 2020. Sebab, berdasarkan pengawasan pada setidaknya enam kali penyelenggaraan uji SIREKAP, Bawaslu menyimpulkan bahwa kendala utama dalam penggunaan SIREKAP adalah pemerataan jaringan internet dan aliran listrik. Sedangkan, simulasi hanya dilakukan di daerah dengan kondisi jaringan internet dan aliran listrik yang stabil.

Penggunaan Sirekap saat pemungutan dan penghitungan suara

Mulai 10 Desember 2020, proses rekapitulasi suara di kecamatan akan berlangsung. Berdasarkan ketentuan KPU, proses rekapitulasi akan menggunakan Sirekap sebagai basis dalam penghitungan suara. Sementara berdasarkan data bergerak yang ditampilkan di laman KPU, Sirekap belum maksimal mengumpulkan data hasil dari setiap TPS.

Proses input data ke Sirekap memerlukan percepatan jika proses rekapitulasi suara diputuskan dilakukan melalui sistem informasi itu. Hal itu mengingat keterbatasan jaringan merupakan tantang utama bagi penggunaan sistem informasi. Sebaliknya, jika rekapitulasi akan dilakukan secara manual, KPU harus segera mengeluarkan kebijakan agar semua PPK menerapkan model rekapitulasi tersebut. Bila model

rekapitulasi ini tidak segera diputuskan, rekapitulasi di tingkat PPK berpotensi molor hingga tenggat yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Hal itu mengingat jadwal tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya hingga Senin, 14 Desember 2020.

Dalam hal Siwaslu, hingga Kamis pukul 12 WIB, sebanyak 211.546 dari 298.939 pengawas TPS (71 persen) telah mengirimkan laporan hasil pengawasannya melalui sistem informasi. Bawaslu mengapresiasi kerja semua pengawas pemilihan dari TPS hingga provinsi dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara.

Bab

6

Pengawasan
Protokol Kesehatan

Pada 12 Juni 2020 pemilihan lanjutan 2020 resmi dilaksanakan dengan diundangkannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur program dan jadwal Pemilihan lanjutan 2020. Tidak sampai satu bulan setelah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 diundangkan, 7 Juli 2020 juga terbit Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan KPU Nomor Tahun 2020 mengatur pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease 2019 (covid-19).

Prosedur teknis pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan 2020 berubah sangat dinamis mengingat banyak pihaknya kekhawatiran penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 berpotensi berdampak pada penyebaran Covid -19. Dinamika tersebut terlihat dengan dua kali perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, perubahan pertama melalui Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 dan perubahan kedua melalui Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020. Perubahan pertama bahkan hanya berjarak kurang dari dua bulan setelah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 diundangkan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pilkada di masa pandemik, Bawaslu telah berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan dengan menerapkan standar dan mekanisme pelaksanaan pilkada dengan protokol serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diundangkannya PKPU tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian dari objek pengawasan Bawaslu sehingga Bawaslu berkomitmen melaksanakan pilkada dengan mekanisme kerja berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019.

Sebagaimana komitmen diatas, Bawaslu membagi 2 kegiatan dalam bentuk kegiatan sebagai wujud pencegahan dan kegiatan dalam bentuk penindakan, namun pada prakteknya terdapat beberapa kendala fundamental diluar dari kewenangan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Kendala sebagaimana dimaksud terutama pada aspek penindakan.

Pemetaan terhadap potensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu dengan memperhatikan variabel dalam pemenuhan protokol-kesehatan, adapun tahapan potensi yang akan segera dilaksanakan dan sangat berpotensi pada pelanggaran protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Penetapan Pasangan Calon;
2. Tahapan Pengundian Nomor Urut;
3. Tahapan Kampanye; dan
4. Tahapan Pemungutan Serta Penghitungan Suara.

Potensi pelanggaran terhadap protokol dalam tahapan tersebut adalah adanya Kerumunan Massa, Kegiatan Arak-Arakan dan memungkinkan tidak menggunakan masker atau Item lain yang sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19, dalam moment-moment sebagaimana disebutkan diatas sangat dimungkinkan terjadi dilakukan diluar kantor (lingkungan kantor KPU/Bawaslu) maupun lokasi lainya yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan kampanye dan hal tersebut juga menjadi keterbatasan dalam melaksanakan kewenangan Bawaslu.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan jajaran pengawasan di seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020, terutama pada saat berlangsung nya Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan dari tanggal 4 s/d 6 september, dapat digambarkan kondisi umum terhadap aspek penerapan protokol kesehatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya Bawaslu sangat mengapresiasi KPU dalam menerapkan protokol kesehatan, hal

ini dapat dilihat dari kesiapan para petugas yang melayani proses pendaftaran dengan memakai alat pelindung diri berupa masker, dan sarung tangan, Bahkan ada juga yang menggunakan alat pelindung wajah (face shield); tersedianya sarana sanitasi yang cukup memadai di lokasi pendaftaran (Kantor KPU), pemberlakuan prosedur standar bagi bapaslون dan timnya sebelum memasuki kantor KPU, diantaranya: mengukur suhu tubuh, wajib mencuci tangan, bapaslون dan tim juga diberi sarung tangan. Kondisi ruangan pendaftaran diatur jarak kursi, pembatasan orang-orang yang masuk dalam ruang pendaftaran yang diantaranya hanya bapaslون dan pimpinan parpol pengusung.

Namun terdapat beberapa catatan yang berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam hal penerapan protokol pada pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya Mobilisasi massa pendukung oleh bapaslون saat melakukan pendaftaran di kantor KPU menjadi permasalahan yang paling mencolok. Berdasarkan laporan hasil pengawasan, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa. Jarak antar pendukung Bakal Pasangan Calon tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran.
2. Adanya Kerumunan saat berlangsungnya Sesi konferensi pers antara Bapaslون dan Awak media setelah proses pendaftaran, patut menjadi perhatian kita. Para wartawan tidak menerapkan protokol jaga jarak, malah para awak media saling berdesakan dalam meliput dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada bapaslون.

3. Terdapat 75 orang bakal calon di 31 daerah yang belum menyerahkan hasil uji usap (swab virus korona/PCR) saat pendaftaran. Penyebab utamanya adalah tidak ada laboratorium tempat pemeriksaan tes swab di daerah tersebut atau bakal calon sudah melakukan pemeriksaan namun hasilnya belum keluar.

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diatas menjadi perhatian serius Bawaslu dalam melakukan persiapan pengawasan pada tahapan berikutnya, kegiatan- kegiatan lanjutan harus mengutamakan prinsip sebagaimana diatur dalam protokol kesehatan, adapun langkah yang telah dilakukan dalam memantapkan pelaksanaan tahapan dalam prespekti pengawasan adalah sebagai berikut.

Pencegahan Pelanggaran Prokes

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada pelaksanaan tahapan selanjutnya, Bawaslu telah melakukan beberapa inisiasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai bentuk pemantapan akan pelaksanaan tahapan di masa pandemic dan dalam memaksimalkan tugas dan wewenang Bawaslu:

Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 tanggal 17 September 2020, hal tersebut sebagai respon terhadap kesepakatan RPD tanggal 10 September 2020. Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bawaslu menginisiasi Kementerian/Lembaga terkait membentuk Pokja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dengan menekankan upaya pencegahan.
2. Kepolisian akan melakukan tindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai dengan tingkatan SOP yang sudah ditetapkan.

3. Pokja akan melibatkan Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon dari Politik maupun Calon Perseorangan sebagai pengusung peserta Pemilu untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap UU kesehatan
4. Pembentukan Pokja dimulai dari Bawaslu Pusat sampai ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan mengikutsertakan Instansi terkait.
5. Penandatanganan Pakta integritas bagi Pasangan Calon pada saat penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September tahun 2020.
6. Pokja akan melakukan kampanye publik.
7. Sebagai upaya pencegahan Pokja akan menyelenggarakan deklarasi bagi peserta untuk patuh terhadap protocol Covid, khususnya pengerahan massa.
8. Rapat Koordinasi memutuskan Bawaslu sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan Anggota terdiri dari KPU, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Satuan Tugas COVID-19, Kejaksaan, Polri.

Menginstruksikan jajaran sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepada Untuk dapat melakukan koordinasi bersama Partai Politik, LO Paslon Perseorangan Serta Partai Politik sebelum dilaksanakannya tahapan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilu untuk menghindari kerumunan. Dengan pokok-pokok instruksi sebagai berikut:

1. Senantiasa menjalankan dan memastikan seluruh jajarannya untuk mematuhi protokol Covid-19 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kesehatan, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

2. Segera mengundang Partai Politik dan dan LO (Liaison Officer) Partai Politik untuk melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Deklarasi "Siap Menjalankan Protokol Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020".
3. Mengundang Pasangan Calon dan LO (Liaison Officer) Pasangan Calon untuk persiapan penandatanganan Pakta Integritas "Siap Menjalankan Protokol Covid-19".

Menginstruksikan Jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan inisiasi sebelum terbentuknya pokja dan telah ditindaklanjuti diantaranya dalam bentuk Deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, Pakta Integritas, Deklarasi dan Komitmen bersama Pasangan Calon serta bersama stakeholder yang telah dilakukan di beberapa provinsi misalnya di Provinsi NTB, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan Prokes dalam pemilihan serentak lanjutan 2020.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan jajaran pengawasan di seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020, terutama pada saat berlangsung nya Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan dari tanggal 4 s/d 6 september, dapat digambarkan kondisi umum terhadap aspek penerapan protokol kesehatan.

KPU berupaya memenuhi aturan protokol covid-19. hal ini dapat dilihat dari kesiapan para petugas yang melayani proses pendaftaran dengan memakai alat pelindung diri berupa masker, dan sarung tangan, Bahkan ada juga yang menggunakan alat pelindung wajah (face shield); tersedianya sarana sanitasi yang cukup memadai di lokasi pendaftaran (Kantor KPU), pemberlakuan prosedur standar bagi bapaslون dan timnya sebelum memasuki kantor KPU, diantaranya: mengukur suhu tubuh, wajib mencuci tangan, bapaslون dan tim juga diberi sarung tangan.

Kondisi ruangan pendaftaran diatur jarak kursi, pembatasan orang-orang yang masuk dalam ruang pendaftaran yang diantaranya hanya bapaslون dan pimpinan parpol pengusung.

Mobilisasi massa pendukung oleh bapaslون saat melakukan pendaftaran di kantor KPU menjadi permasalahan yang paling mencolok. Berdasarkan laporan hasil pengawasan, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan melakukan pengerahan massa. Jarak antar pendukung Bakal Pasangan Calon tidak terlaksana sesuai protokol kesehatan, terutama menjelang proses pendaftaran.

Kerumunan saat berlangsungnya Sesi konferensi pers antara Bapaslون dan Awak media setelah proses pendaftaran, patut menjadi perhatian kita. Para wartawan tidak menerapkan protokol jaga jarak, malah para awak media saling berdesakan dalam meliput dan menyamapikan pertanyaan-pertanyaan kepada bapaslون.

Terdapat 75 orang bakal calon di 31 daerah yang belum menyerahkan hasil uji usap (swab virus korona/PCR) saat pendaftaran. Penyebab utamanya adalah tidak ada laboratorium tempat pemeriksaan tes swab di daerah tersebut atau bakal calon sudah melakukan pemeriksaan namun hasilnya belum keluar.

Di antara daerah yang tidak terdapat layanan uji swab dan/atau belum menerbitkan hasil uji saat pendaftaran adalah Buru Selatan, Seram Bagian Timur (Maluku); Muna (Sulawesi Tenggara); Kabupaten Gorontalo (Gorontalo); Keerom, Asmat, Mamberamo Raya (Papua); Manokwari Selatan (Papua Barat); Banggai Laut (Sulawesi Tengah); Ngada, dan Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur).

Penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan baru bagi penyelenggara baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Dalam memastikan keterpenuhan seluruh mekanisme dan prosedur pemilihan dan

pada saat bersamaan menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta hingga masyarakat, merupakan tuntutan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020 termasuk Bawaslu.

Bahwa bersamaan dengan dilanjutkan kembali tahapan pemilihan dalam kondisi Covid-19, KPU sebagai penyelenggara teknis telah menerbitkan PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020 sebagai payung teknis dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan lanjutan dengan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19. Pada saat bersamaan, Bawaslu juga telah melakukan penyesuaian regulasi guna mengatur teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilihan 2020 pada aspek Kesehatan Covid-19 melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19. Semangat Perbawaslu dalam mengedepankan protokol kesehatan terkait pengawasan tahapan Pemilihan 2020, merupakan ikhtiar bagi kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyat. Sebab, perihal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah imperatif paling utama sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Lebih lanjut, melalui surat Nomor: S-0491/K.Bawaslu/PM.00.00/8/2020 tertanggal 3 September 2020 Bawaslu menginstruksikan seluruh jajarannya agar fokus terhadap pelaksanaan standar protokol Covid dalam penyelenggaraan Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon. beberapa pokok instruksi tersebut, diantaranya:

1. Memastikan keterpenuhan seluruh persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 3. Dalam melakukan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara;
 5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 6. Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol Kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar selama proses pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja di masing-masing tingkatan.

Resiko terpapar Covid-19

Pelaksanaan Pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada saat ini juga sedang dihadapkan dengan adanya

wabah bencana pandemi covid-19. Pemerintah telah menyatakan status darurat bencana, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu dengan menerbitkan peraturan terkait penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada di masa pandemi covid-19.

Dalam rangka melindungi jajaran pengawas Pilkada dan memberikan rasa aman pada masyarakat Pemilih, Bawaslu telah mengajukan anggaran tambahan untuk pendanaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pelaksanaan rapid test bagi jajaran pengawas Pemilu dari Bawaslu Provinsi sampai dengan Pengawas TPS. Pendanaan APD disediakan untuk 5 tahapan Pemilihan, yaitu:

1. Tahapan Verifikasi Faktual (18 Juni s.d. 6 Juli 2020);
2. Tahapan Pencocokan dan Penelitian (5 Juli s.d. 13 Agustus 2020);
3. Tahapan Penelitian dan Penetapan Calon (1 September s.d. 23 September 2020);
4. Tahapan Pengawasan Logistik dan Kampanye (7 Agustus s.d. 8 Desember 2020);
5. Tahapan Putung Suara (9 Desember 2020).

Adapun pelaksanaan rapid test sebanyak 2 (dua) kali untuk Jajaran Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Sedangkan bagi Pengawas TPS akan dilaksanakan sebanyak 1 kali sebelum Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat Pengawas Pemilu yang terpapar covid-19. Di Bawaslu terdapat 6 staf Sekretariat Jenderal Bawaslu terkonfirmasi Covid-19, 1 orang dinyatakan positif Covid-19 dan ditindaklanjuti dengan isolasi mandiri, lima orang lainnya sembuh.

Di Bawaslu Provinsi, dari 188 orang anggota Bawaslu Provinsi Tidak ada yang terpapar Covid-19 tetapi ada 23 orang di sekretariat Bawaslu Provinsi yang terindikasi Covid-19 dengan rincian 13 orang dinyatakan reaktif dan setelah dilakukan test PCR/SWAB ada 10

orang yang dinyatakan Positif sehingga dilakukan isolasi mandiri dan rawat RS.

Dari 1.914 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, ada 15 orang terindikasi Covid-19 dan ditindaklanjuti dengan melakukan Tes PCR/SWAB. Hasilnya Positif ada 12 orang yang dinyatakan positif dan harus isolasi mandiri dan rawat RS. Dari 12 orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang positif Covid-19 semuanya sembuh setelah dilakukan perawatan di RS.

Sementara itu di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota terindikasi 19 orang setelah dilakukan test PCR/SWAB ada 17 orang yang dinyatakan positif Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri dan rawat RS.

Jumlah keseluruhan anggota Panwaslu Kecamatan dalam pemilihan serentak 2020 sebanyak 12.723 orang. Ada 52 anggota panwaslu kecamatan yang terindikasi Covid-19, setelah dilakukan test PCR/SWAB 30 orang dinyatakan Positif dan dilakukan isolasi mandiri dan atau perawatan di RS. Dari jumlah keseluruhan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 42.692 orang terindikasi 96 orang, setelah dilakukan test PCR/SWAB sebanyak 88 anggota Panwaslu Kelurahan/desa dinyatakan positif dan dilakukan isolasi mandiri dan perawatan di RS.

Daftar Pustaka

- Abdul Gaffar, Karim, Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020, Dept. Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, 2020
- Fadli Ramadhanil dkk. 2019. Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Jakarta. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
- International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002).
- Ramlan Surbakti Kris Nugroho, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015.
- Bawaslu RI, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu RI, Jakarta, 2020

Undang-Undang dan Perpu

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, diakses pada 6 April 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2017 Umum Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf, diakses pada 6 April 2021
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional, file:///C:/Users/Owner/Downloads/Perpres%20Nomor%2082%20Tahun%202020.pdf, diakses pada 6 April 2021
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Keputusan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), file:///C:/Users/Owner/Downloads/files4983KMK%20No.%20HK.01.07-MENKES-382-2020%20ttg%20Protokol%20Kesehatan%20Bagi%20Masyarakat%20di%20Tempat%20dan%20Fasilitas%20Umum%20Dalam%20Rangka%20Pencegahan%20COVID-19.pdf
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia

Surat/laporan

Surat edaran Ketua Bawaslu Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020

Laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, 14 April 2020 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-f2da60bc3501e9b1905dd2b8062fobdd.pdf>, diakses 7 April 2021

Laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, 11 Juni 2020, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-1d23bd66702e483a6018672019f386f2.pdf>, diakses 7 April 2021

Materi Presentasi

Bawaslu RI, Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020: Tahapan Kampanye Pencalonan, Bawaslu RI, 2020, <https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Presentasi%20IKP%20PILKADA%202020%20September%20KAMPANYE.pdf>, diakses 7 April 2021

Bawaslu RI, Update Pemetaan Kerawanan Tahapan Pilkada 2020: Pencalonan dan Pemutakhiran Data Pemilih, <https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/IKP%20PILKADA%202020.pdf>, diakses 7 April 2021

Berita online

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada 6 April 2020

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>, diakses pada 6 April 2020

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpr-kemendagri-dan-penyelenggara-pemilu-sepakat-tunda-pelaksanaan-pilkada-2020>, diakses pada 6 April 2021